



Goal 5: Gender Equality

Universitas Sumatera Utara Roles to Promote Gender Equality in Indonesia




Universitas Sumatera Utara
Medan
2021

Judul Penelitian

1. PEMBINAAN KELOMPOK WANITA GEREJA GBKP DALAM MANAJEMEN DAN KWALITAS PADUAN SUARA DI KOTA KABANJAHE
2. PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA PESISIR DALAM PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN HASIL TANGKAP PERIKANAN DI DESA PERLIS KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT
3. TRAINING OF TRAINER PEREMPUAN PEREMPUAN TANGGUH KETAHANAN KELUARGA
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TENTANG PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI KELURAHAN TANJUNG SELAMAT MEDAN TUNTUNGAN

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA MONO TAHUN DOSEN MUDA 2021**



**PEMBINAAN KELOMPOK WANITA GEREJA GBKP
DALAM MANAJEMEN DAN KWALITAS PADUAN SUARA
DI KOTA KABANJAHE**

Oleh :

Dra. Frida Deliana, M.Si	NIDN. 0018116003
Arifni Netrirosa, SST, MA	NIDN. 0019026503

Dibiayai Oleh :
NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomer : 185/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

RINGKASAN

Dalam sejarah perkembangan peribadahan gereja hingga saat ini, peran nyanyian dalam ibadah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan (terintegral) dengan akta peribadahan yang lain. Nyanyian yang dimaksud seperti nyanyian masal/nyanyian jemaat, nyanyian yang dibawakan oleh kelompok paduan suara, vocal group maupun trio, duet dan solo. Jadi bernyanyi atau nyanyian dalam ibadah gereja bukan suatu tambahan acara atau selingan apalagi hiburan melainkan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian peribadahan.

Pada kenyataannya kesadaran akan hal/pemahaman diatas masih sangat-sangat kurang bahkan cenderung keliru. Pemahaman yang belum benar itu bukan hanya pada warga jemaat tapi bahkan justru di kalangan para pelayan/pemimpin gereja dan pengurus lembaga kategorial seperti kelompok ibu (disebut Moria), kelompok bapa dan yang lainnya.

Tim Pembinaan dan pelatihan ini justru melihat bahwa faktor utama dan kurangnya mutu/kwalitas paduan suara atau kelompok penyanyi dalam gereja adalah justru karena adanya keliru paham atau pemahaman yang tidak tepat akan peran/tempat paduan suara itu dalam ibadah gereja. Itu juga yang menjadi penyebab kurangnya perhatian pengurus/pemimpin gereja dalam melaksanakan pembinaan tentang manajemen dan keterampilan/skill tentang paduan suaragereja.

Kata kunci : *pembinaan, manajemen, kualitas vocal paduan suara*

LEMBAR PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat : Pembinaan Kelompok Paduan Suara Wanita

GBKP dalam Manajemen dan Kualitas Paduan Suara di Kota Kabanjahe

2. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dra.Frida Deliana, M.Si	Ketua	Etnomusikologi	FIB	13 jam/minggu
2	Arifni Netrirosa	Anggota	Kajian Seni Pertunjukan/ Tari	FIB	10 jam/minggu

1. Objek(khalayak/sasaran) : Kelompok Wanita /Ibu ibu Gereja GBKP

2. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan April 2021

Berakhir : bulan Oktober 2021

3. Usulan Biaya Dana Non PNBK TA 2021

Tahunke-1 : Rp20.000.000,-

4. Lokasi Pengabdian : Gereja GBKP Tiga Baru -Kabanjahe

5. Mitra yang terlibat : Pengurus Wanita/Moria GBKP dan Pengurus Paduan suara Wanita/Moria GBKP Kabanjahe. Pengurus Moria Klasis di sekitar Kota Kabanjahe, berkontribusi untuk pendampingan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu dengan memotivasi anggota dan dirigen /pemimpin paduan suara dan kelompok paduan suara untuk ikut dalam pelatihan guna meningkatkan keterampilan bernyanyi (vokal) dan manajemen music para peserta paduan suara dan dirigen (*conducting*) dalam melatih paduan suara. Dengan demikian maka paduan suara akan menampilkan nyanyian dan lagu yang lebih baik. Selain itu juga akan memfasilitasi bila ada hambatan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di lapangan.

6. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:

Secara umum, masalah yang ditemukan dalam kelompok paduan suara adalah masalah manajemen dan keterampilan/skill dalam hal musical dan kegiatan pembinaan seperti ini adalah merupakan solusi dalam sebuah paduan suara. Posisi sebuah Paduan suara dalam ibadah gereja adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Ada istilah: 'dimana ada orang Kristen, disana pasti ada bernyanyi'. Demikian juga dalam realitanya, unsur bernyanyi dalam ibadah Kristen merupakan bahagian yang dominan. Bernyanyi yang dimaksud disini adalah: bernyanyi secara massal (jemaah), bernyanyi secara kelompok dalam jumlah besar (disebut paduan suara/koor), bernyanyi secara kelompok (kecil) disebut vocal group, trio, duet dan bernyanyi secara tunggal (solo). Semua ini membutuhkan skill (keterampilan secara musikal).

Akhir-akhir ini situasi atau realitas yang ada di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sehubungan dengan kegiatan nyanyian jemaat khususnya paduan suara wanita/ Moria GBKP sangatlah menurun bahkan hampir tidak terdengar lagi nyanyian kelompok paduan suara dalam ibadah-ibadah gereja bahkan dalam perayaan hari besar gereja sekalipun, seperti perayaan hari Natal, Paskah, dll; dan walaupun ada yang tampil, hasil atau kualitas paduan suara tersebut sangat tidak memadai.

Analisa dari persoalan di atas dengan sangat jelas dapat diketahui apa faktor penyebab sehingga kehadiran paduan suara dalam ibadah dan perayaan gereja sangat kurang, jawabnya adalah: kurangnya kemampuan manajemen dan keterampilan/skill bidang pengetahuan musical baik oleh dirigen atau pelatih/pemimpin paduan suara maupun oleh anggota paduan suara itu sendiri. Dirigen/pemimpin paduan suara umumnya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sangat minim dalam melatih peserta paduan suara, hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman otodidak. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap kualitas lagu yang dikumandangkan (kurang baik) seperti misalnya menyangkut harmonisasi suara yang tidak sesuai, tehnik bernyanyi yang kurang memadai, aturan nada yang tidak pas, maupun irama dan kesesuaian music yang kurang baik.

Berangkat dari kondisi/realitas di atas, tim pengabdian akan melakukan pembinaan/ pemberdayaan dalam hal manajemen; pelatihan-pelatihan (workshop) kepada anggota paduan suara, maupun pembinaan manajemen pada pengurus paduan suara yang ada pada wanita Gereja GBKP di Kabanjahe kota.

7. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran

Kontribusi yang dapat diberikan adalah melaksanakan Pembinaan manajemen kepada pengurus dan Pelatihan anggota dan dirigen/pemimpin paduan suara dalam materi vokal dan kemampuan conducting dapat memperbaiki kualitas lagu yang dihasilkan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota dan dirigen/pemimpin paduan suara akan diterapkan kepada peserta paduan suara. Dengan demikian peserta paduan suara juga lebih baik pengetahuannya dan keterampilannya tentang music dan nyanyian, sehingga dapat memproduksi

dan menghasilkan nyanyian yang lebih berkualitas.

7. Rencana luaran : artikel ilmiah yang dipublikasi pada Jurnal Pengabdian Masyarakat ber ISSN.

Tahun rencana publikasi adalah 2020

8. Rencana luaran lain adalah : Video kegiatan dan media massa/on line.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karuniaNya, pengabdian kepada masyarakat Mono Tahun Dosen Muda dengan judul **PEMBINAAN KELOMPOK WANITA GEREJA GBKP DALAM MANAJEMEN DAN KWALITAS PADUAN SUARA DI KOTA KABANJAHE** telah dapat diselesaikan dengan baik. Secara umum pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh TIM PKM USU ini bertujuan untuk membina grup paduan suara wanita (Moria) GBKP yang berada di kota Kabanjahe untuk meningkatkan kualitas suara dalam bernyanyi dan meningkatkan manajemen dalam melaksanakan organisasi kelompok paduan suara. Pembinaan telah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun dengan tantangan yang berat yaitu Pandemic Covid 19, tapi semangat kelompok paduan suara ini untuk dibina cukup menunjukkan keseriusan. Untuk pelaksanaan 30 % nya adalah mempersiapkan pertunjukan penampilan nyanyian dari hasil binaan dengan judul “Mari Rayakan“ dan “Mars Moria GBKP”. Pertunjukan ini telah dilakukan dengan bentuk virtual yang dilakukan pada akhir bulan oktober 2021.

Dengan selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Mono Tahun Dosen Muda ini, kami menyampaikan rasa terimakasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pembinaan kepada kelompok wanita (Moria) GBKP di Kabanjahe. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Moria GBKP dan kelompok paduan suara yang telah bekerja sama untuk pelaksanaan pembinaan ini. Ucapan terima kasih juga kepada Tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerja sama dan tetap semangat dalam melaksanakan pembinaan ini. Semoga pengabdian kepada masyarakat ini dapat berguna dan bermanfaat.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Identitas dan Uraian Umum	ii
Ringkasan.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra.....	2
BAB 2.TARGET DAN LUARAN	
2.1.Target	3
2.2.Luaran	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	
3.1. Metode Pendekatan yang Digunakan	5
3.2. Rencana Kegiatan.....	6
3.3. Kontribusi Partisipasi Mitra.....	7
BAB 4. PEMBIAYAAN DAN JADWAL	
4.1. Anggaran Biaya	9
4.2. Jadwal	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul	11
Lampiran 2. Gambaran IPTEK	19
Lampiran 3. Gambar Lokasi Mitra	22
Lampiran 4. Denah Lokasi Mitra.....	23
Lampiran 5. Justifikasi Anggaran.....	27
Lampiran 6. Surat Pernyataan Kerjasama dari Mitra	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Luaran

Tabel 2.2. Rencana Target Capaian Luaran

Tabel 3.1. Metode Pelaksanaan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Artikel Pengabdian Masyarakat

Lampiran 2. Publikasi Mediamasa Online Waspada

Lampiran 3. Photo Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Tanggal 27 Juli 2021

Lampiran 4. Gambaran Iptek yang akan ditransfer kepada kedua mitra

Lampiran 5. Gambar Photo Pelatihan Paduan Suara Pada Tanggal 1
September 2021

Lampiran 6. Gambar Lokasi Mitra

Lampiran 7, Bahan Pelatihan Paduan Suara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Hal yang umum diketahui bahwa menyanyi dalam ibadah gereja adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Ada isitilah: 'dimana ada orang Kristen, disana pasti ada bernyanyi'. Demikian juga dalam realitanya, unsur bernyanyi dalam ibadah Kristen merupakan bahagian yang integral. Bernyanyi yang dimaksud disini adalah: bernyanyi secara massal (2eknik), bernyanyi secara kelompok dalam jumlah besar (disebut paduan suara/koor), bernyanyi secara kelompok (kecil) disebut vocal group, trio, duet dan bernyanyi secara tunggal (solo). Semua ini membutuhkan skill (keterampilan secara teknik).

Situasi atau realitas yang ada di Gereja GBKP sehubungan dengan kegiatan nyanyian jemaat khususnya paduan suara wanita yang disebut Moria GBKP sangatlah menurun bahkan hampir tidak terdengar lagi nyanyian kelompok paduan suara dalam ibadah-ibadah gereja bahkan dalam perayaan hari besar gereja sekalipun, seperti perayaan hari Natal, Paskah, dll; dan walaupun ada yang tampil, hasil atau kualitas paduan suara tersebut sangat tidak memadai.

Sama halnya dengan kelompok paduan suara wanita/Moria GBKP Kabanjahe, paduan suara ini yang sudah berdiri sejak tahun 2010 (selama 10 tahun) kehadirannya dalam bernyanyi ibarat kapal selam artinya hanya muncul pada saat-saat tertentu dan lebih lama tidak muncul.

Analisa dari persoalan di atas dengan sangat jelas dapat diketahui apa faktor penyebab sehingga kehadiran paduan suara dalam ibadah dan perayaan gereja sangat kurang, jawabnya adalah: kurangnya skill atau pengetahuan teknik baik oleh pelatih/pemimpin atau dirigen paduan suara maupun oleh anggota paduan suara; pemahaman yang masih keliru akan arti dan peran paduan suara dalam peribadahan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan perhatian pembinaan dan menegerialnya.

Untuk itu, dilakukanlah pembinaan berupa pembinaan manajemen, meletakkan pemahaman yang benar akan peran nyanyian dalam ibadah, pelatihan-pelatihan (workshop) kepada pelatih/dirigen paduan suara maupun kepada anggota paduan suara.

1.2. Permasalahan Mitra

Dari analisa dan realitas di atas maka permasalahan mitra adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan anggota paduan suara tentang konsep, fungsi dan tujuan serta tempat paduan suara dalam ibadah
 2. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota paduan suara tentang harmonisasi suara. Masih kurangnya keterampilan anggota paduan suara dalam tehnik dan olah tehnik.
 3. Dalam hal tehnik bernyanyi dan kualitas lagu yang dihasilkan oleh paduan suara kurang baik.
 4. Masih kurangnya pengetahuan pemimpin/dirigen paduan suara tentang konsep, fungsi dan tujuan paduan suara
 5. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemimpin/dirigen paduan suara tentang harmonisasi suara.
 6. Kurangnya pengetahuan pemimpin paduan suara tentang komposisi tehnik yang benar.
 7. Masih kurangnya keterampilan pemimpin/dirigen paduan suara dalam tehnik dan olah tehnik.
- Kurangnya pengetahuan pemimpin/dirigen paduan suara tentang tehnik dasar dirigen dan manajemen Paduan suara

BAB 2 TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran yang akan dihasilkan dari pengabdian dapat dilihat pada teknik di bawah ini.

Tabel 2.1 Target dan Luaran

No	Target	Luaran
1.	100% Pengurus dan Anggota dan paduan suara mengikuti workshop teknik Manejemen dan Pekatihan olah vocal dan kemampuan memimpin/conducting	Keikut sertaan Pengurus dan Angota serta Dirigen/ pemimpin paduan suara dalam pelatihan manejemen materi vocal dan kemampuan conducting
2.	85% Anggota dan Dirigen/pemimpin paduan suara memahami konsep dan terminology music yang benar	Peningkatan pengetahuan Anggota, Dirigen/ pemimpin paduan suara tentang konsep dan terminology music yang benar
3.	80% Pengurus , Anggota dan Dirigen /pemimpin paduan suara mempunyai kemampuan manajemen dan teori teknik paduan suara yang benar	Peningkatan pengetahuan menejemen dan teori teknik anggota dan keterampilan yang benar dalam kelompok paduan suara
	80% pemimpin paduan suara dapat melakukan komposisi teknik yang benar	Peningkatan keterampilan dalam melakukan komposisi music yangbaik
5.	80% Anggota ,Dirigen/ pemimpin paduan suara mempunyai keterampilan dalam olah Vocal	Peningkatan keterampilan anggota, dirigen / pemimpin paduan suara dalam olah vocal
6.	Moria GBKP Kaban Jahe Sekitar, Moria Klasis GBKP mempunyai paduan suara yang kualitas produksi nyanyian yang Baik	Peningkatan kualitas produksi paduan suara dalam menghasilkan lagu yang baik dan harmonis

Tabel 2.2 Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding 1	Sudah Terlaksana
2	Publikasi pada media masa cetak/online/ repository PT 6	Sudah Terlaksana
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas,serta nilai tambah barang, jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya) 4	Penerapan
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) 4	Penerapan
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, social, politik, keamanan, ketentraman, teknik55o5, 5eknik55o) 2	Sudah dilaksanakan
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional 1	tidak ada
2	Jasa; rekayasa social, metode atau system, prodk/barang 5	Penerapan
3	Inovasi baru TTG 5	tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Patent, sederhana, Hak Cipta, Merek dagang,Rahasia dagang,Desain Produk Industri,Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) 3	tidak ada
5	Teknik55 ISBN 6	tidak ada

Keterangan :

1. Isi dengan belum/tidak ada , draf, *submitted, reviewed, atauaccepted/pblished*
2. Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudahdilaksanakan
3. Isi dengan belum/tidak ad , draf, atau terdaftar/*granted*
4. Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, penerapan, besarpeningkatan
5. Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan
6. Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses *editing/sudah terbit*

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Mengacu pada permasalahan mitra, maka metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Metode Pelaksanaan

No	Permasalahan Mitra	Metode Pelaksanaan
1.	Kurangnya pengetahuan pengurus tentang manajemen dan kurangnya pengetahuan anggota mengenai konsep dan teori music yang benar.	Pelatihan konsep manajemen dan teori music melalui metode belajar dan praktek pelatihan
2.	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan anggota juga dirigen / pemimpin paduan suara tentang harmonisasi suara	Pelatihan dan praktik langsung tentang peserta dan dirigen/ pemimpin paduan suara.
3.	Kurangnya keterampilan pemimpin paduan suara dalam olah 6ekni.	Pelatihan dan praktik langsung olah 6ekni.
4.	Kurangnya pengetahuan pemimpin paduan suara tentang 6eknik dasar <i>conducting</i> (pengaba) dan manajemen paduan suara	Pelatihan dan praktik langsung tentang 6eknik dasar <i>conducting</i> (pengaba) dan manajemen paduan suara
5.	Kurangnya pengetahuan anggota dalam materi olah vocal	Pembelajaran dan pelatihan anggotan dalam olah vocal
6.	Kualitas lagu yang dihasilkan oleh paduan suara mitra kurang baik.	Pelatihan untuk peningkatan kualitas lagu yang dihasilkan oleh paduan suara

3.1. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Program Pengabdian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kelompok paduan suara Moria sebagai mitra adalah dengan cara melakukan pembekalan, pelatihan tentang manajemen dalam memimpin dan menjalankan Kelompok Paduan Suara Moria Kaban Jahe Sekitar dan pembekalan olahvokal dan teori 6ekni secara perorangan dan secara kelompok ke

team paduan suara, pembekalan dan pelatihan conducting (aba-aba) kepada dirigen/pimpinan paduan suara. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota dan dirigen/pemimpin paduan suara tentang konsep dan teori music, harmonisasi suara, olah vocal, Teknik dasar *conducting* (pengaba) dan manajemen paduan suara, dilakukan dengan metode belajar dan praktek langsung ke pada anggota dan dirigen/pimpinan paduan suara.

Di harapkan melalui pengabdian ini pengurus, anggota dan dirigen / pemimpin paduan suara dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka menjadi tenaga professional dalam bidang manajemen dan pelatihan paduan suara di kalangan jemaat gereja anggota masyarakat secara umum.

3.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk pemecahan masalah antara lain :

1. Mensosialisasikan kegiatan pengabdian dalam rencana pelatihan pembinaan manajemen dan peningkatan kualitas kepada pengurus, anggota dan dirigen/ pemimpin paduan suara dalam materi manajemen dan olah Teknik dan kemampuan *conducting* untuk menghasilkan nyanyian yang baik dan berkualitas dalam kalangan Moria GBKP di Kota Kaban Jahe
Sosialisasi kegiatan pengabdian diberikan kepada semua anggota dan dirigen/ pimpinan paduan suara serta Pimpinan Gereja dan Moria GBKP Kaban Jahe Sekitar dan Moria Klasis di GBKP Kaban Jahe yang menjadi mitra dengan tujuan supaya mitra paham tentang makna dan tujuan adanya kegiatan pengabdian.
2. Rekrut anggota dan dirigen/pemimpin paduan suara sebagai peserta untuk mengikuti pelatihan oleh tim pengabdian.
3. Pembekalan atau pembelajaran konsep manajemen dan teori Teknik dasar yang dilakukan dengan cara diskusi. Selain itu akan diberikan ketrampilan untuk kemampuan mendengar dan membaca notasi (*Teknik77o dan sight singing*). Semua materi ini akan di buat dalam makalah yang akan diberikan kepada semua peserta.
4. Pelatihan teknik dasar *conducting* (pengaba) dan manajemen paduan suara.
5. Pelatihan olah vocal dan komposisi music, dengan mengajarkan konsep-konsep keseimbangan suara (*balance*), kestabilan suara (*intonasi*) , suara yang terpadu (*choral sound*). Seorang dirigen/pemimpin paduan suara harus mempunyai pengetahuan tentang olah vocal dan mampu menggali potensi anggotanya untuk dapat memproduksi suara yang baik dan benar, serta mampu mengenali karakter-

karakter warna suara (*timbre*), sehingga kemampuan itu memampukannya untuk mengolah/mengorganisir sekian suara yang berbeda untuk mendapatkan bunyi *choral sound* yang seimbang. Di dalam tahap *workshop* ini juga pengurus akan mendapat pengetahuan tentang manajemen dan praktek langsung membuat program kelompok paduan suara untuk program jangka pendek dan jangka 8eknik8. Selanjutnya dalam workshop ini para peserta akan diajarkan bagaimana 8eknik-teknik olah vocal dan mengorganisir/melatih paduan suara terkait hal teknis bernyanyi secara kelompok, sehingga seorang *conductor*/pelatih dapat menghasilkan bentuk dan kualitas paduan suara yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada.

6. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pengabdian ini. Pada tahap evaluasi ini, peserta pelatihan (atau beberapa peserta yang ditunjuk untuk mewakili semua peserta) diminta untuk membuat program dari Kelompok Paduan Suara Kaban Jahe Sekitar, juga peserta di minta menampilkan paduan suara yang sudah dilatihnya selama proses pelatihan berlangsung. (Latihan ini tidak termasuk di dalam jadwal pengabdian ini, melainkan terpisah.) Untuk kepentingan evaluasi ini, tim pengabdian akan memilih beberapa komposisi lagu paduan suara, untuk kemudian diberikan kepada peserta pelatihan yang ditunjuk, untuk dilatih kepada anggota paduan suara yang dipimpinya. Paduan suara tersebut kemudian diminta untuk tampil membawakan komposisi yang diberikan tadi dihadapan para peserta pelatihan, tim pengabdian pada masyarakat, dan para peninjau terkait lainnya.

3.3. Kontribusi Partisipasi Mitra

Mitra yaitu rohaniawan/pendeta dan pengurus Moria diminta aktif untuk memantau bagaimana pelaksanaan pemberdayaan pemimpin paduan suara dalam manajemen vocal dan kemampuan conducting pada Moria GBKP. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh masukan untuk perbaikan kualitas nyanyian pada paduan suara yang ada di gereja tersebut. Setelah kegiatan pengabdian selesai dilakukan, mitra diharapkan menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah disediakan tim pengabdian dan selanjutnya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk paduan suara yang lebih baik dalam hal jumlah dan kualitasnya .

Mitra juga diharapkan dapat membina dan memotivasi pemimpin paduan suara yang sudah diberdayakan tim pengabdian. Selanjutnya dapat melakukan regenerasi pemimpin paduan suara. Dengan demikian kegiatan paduan suara pada Moria GBKP dapat berkesinambungan.

BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Persiapan Kegiatan Pengabdian

Tahapan pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan proposal yang ada yaitu: tahap persiapan (survei); tahap rekrut peserta dan tahap sosialisasi kegiatan. Pada tahap persiapan (survei) pertama tim pengabdian melakukan survei tempat/lokasi bersama pengurus paduan suara wanita (Moria) GBKP Kabanjahe sekitarnya pada tanggal 13 Juni 2021 bertempat di Gereja GBKP Tiga Baru Kabanjahe. Selain survei lokasi, tim pengabdian juga membicarakan dengan pengurus tentang bentuk dan tujuan kegiatan tersebut serta menyusun scedul/jadwal kegiatan. Sehubungan dengan situasi pandemi covid – 19 yang sedang terjadi maka tim pengabdian berdiskusi dengan pendeta jemaat GBKP Tiga Baru dan meminta izin pertemuan. Kesepakatan ialah program pengabdian dilakukan dengan dua kemungkinan, pertama pertemuan secara luring (tatap muka) dengan memperhatikan prokes dan jumlah peserta yang terbatas dan kedua, dilakukan dengan daring melalui media zoom.

4.2. Rekrut Peserta Kegiatan Pengabdian

Pada tanggal 20 Juni 2021 tim pengabdian mengunjungi komunitas wanita Gereja GBKP Tiga Baru Kabanjahe untuk membicarakan tentang rekrut peserta beserta dengan kriteria yang diharapkan sebagai peserta pembinaan. Kriteria yang dimaksud ialah peserta diharapkan telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam hal paduan suara (musik gereja). Selain itu tentang jumlah peserta disepakati: jika pembinaan dilakukan secara luring (tatap muka) jumlah peserta harus dibatasi dan jika dilakukan secara daring maka peserta diberi kesempatan lebih banyak.

4.3. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi telah dilakukan pada saat rekrut peserta. Secara terprogram, sosialisasi dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021. Dengan menyampaikan materi sosialisasi seperti:

- Mensosialisasikan rencana kegiatan pelatihan
- Menyampaikan materi pembinaan/pelatihan yaitu: manajemen paduan suara gereja; bagaimana meningkatkan kualitas paduan suara; menyusun startegi dan program jangka pendek dan jangka panjang sebuah paduan suara' pelatihan tehnik vocal yang baik; peranan paduan suara dalam ibadah gereja; dasar-dasar tiori musik gereja; bagaimana kriteria memimpin (mendiriger) sebuah paduan

suara; pengetahuan membaca not dan harga not.

- Peserta pembinaan dan pelatihan ini juga diharapkan diikuti oleh pelatih dan konduktor/dirigen paduan suara beserta pengurus paduan suara wanita GBKP kabanjahe sekitarnya. Tujuan kehadiran pengurus disini adalah agar terjadi kerjasama dan sinergisitas yang baik antara pengurus wanita gereja dengan pengurus paduan suara wanita dan juga dengan anggota paduan suara.
- Pembinaan dan pelatihan ini lebih jauh diharapkan agar peserta pembinaan ini dapat menjadi pembina di wilayah masing-masing. Dengan kata lain sifat pelatihan dan pembinaan ini bersifat Training Of Trainer (TOT).
- Pada akhir pengabdian ini diharapkan adanya luaran dimana akan dihasilkan sebuah karya berupa konser paduan suara dalam bentuk during dan konser ini merupakan hasil/karya untuk dapat dijadikan sebagai sampel yang baik tentang sebuah paduan suara.

4.4. Pembinaan tentang Manajemen dan Peningkatan Kualitas Paduan Suara

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan ada beberapa materi yang disajikan seperti yang sudah disampaikan dalam materi sosialisasi. Pada bagian ini membicarakan tentang manajemen dan kualitas paduan suara. Yang menjadi kata kunci dalam hal ini ada beberapa hal seperti:

- Untuk mencapai suatu hasil atau kualitas yang baik harus menegakkan aturan main atau harus ada disiplin yang diberlakukan.
- Manajemen dalam paduan suara harus bersifat terbuka (transparan) dan bersifat profesional.
- Kepemimpinan dalam paduan suara bersifat kepemimpinan yang melayani dan bersifat kolektif kolegial (musyawarah mufakat) serta kesediaan untuk berkorban.
- Tanpa adanya disiplin dari pengurus maupun dari anggotanya, maka paduan suara tidak akan dapat menampilkan paduan suara dengan berkualitas, oleh karena itu sangat dibutuhkan komitmen dari masing-masing pribadi.

Tentu masih banyak faktor lain dalam membicarakan tentang manajemen dalam hubungannya dengan kualitas sebuah paduan suara.

4.5. Pelatihan Dasar-dasar Teori Musik dan Peranan Paduan Suara dalam Ibadah

Dalam bagian ini, peserta pembinaan/pelatihan akan diberikan materi tentang

tiori pengenalan musik dasar seperti tangga nada mayor, minor, nada dasar, harga not, pemakaian garpu tala, tanda birama, tanda dinamika, gerakan tangan membirama. Semua materi ini, bersamaan dengan tiori yang diberikan sekaligus secara langsung dilakukan praktek atau pelatihan terhadap peserta yakni melalui mempelajari sebuah partitur paduan suara.

Dari kagitan yang dilakukan, perhatian dan antusias dari peserta pembinaan sangat tinggi, serius dan banyak tanggapan dan pertanyaan. Tim pengabdian bersama nara sumber menyadari bahwa waktu yang disediakan sangat terbatas sekali.

Berbicara tentang peranan paduan suara dalam ibadah adalah hal yang harus dipahami oleh pengurus dan anggota sebuah paduan suara. Peranan yang dimaksud antara lain:

- Tugas utama sebuah paduan suara dalam ibadah adalah sebagai pujian dan kesaksian bagi jemaat.
- Paduan suara itu sebagai leader/pemandu dalam nyanyian jemaat
- Paduan suara sebagai pelayan Firman melalui syair nyanyian yang dilantunkan.

Pemahaman ini harus disadari anggota paduan suara bahwa mereka adalah pelayan dalam ibadah dan sekaligus pelayan Firman. Jadi peran paduan suara sangatlah mulia.

4.6. Praktek/latihan Vocal

Pada saat pelatihan baik tiori maupun praktek terkesan sesuatu yang sangat baru dan sangat memukau peserta pembinaan. Hal ini karena memang materi latihan vocal ini termasuk jarang diberi pelatihan dalam paduan suara gerejawi.

Pelatihan teknik vocal yang dilakukan sangat dirasakan dan diakui oleh semua peserta pembinaan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sebuah paduan suara sangat ditentukan oleh penguasaan dan keterampilan dalam tehnik vocal.

4.7. Pembinaan dan Pelatihan yang telah dan akan dihasilkan

Dari uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan dan pelatihan dalam materi pengabdian ini sangat mendukung terwujudnya suatu paduan suara yang berkualitas; baik dari segi peningkatan

kualitas seni (musikal) secara ilmiah maupun peningkatan kualitas secara religiusitas, dimana suasana peribadahan itu menjadi lebih baik.

2. Materi yang diberikan: Manajemen dan Kualitas Paduan Suara; Dasar-dasar Teori Musik Gereja dan Peran Paduan Suara dalam Ibadah; Pelatihan Teknik Vocal adalah merupakan satu kesatuan (tidak dapat dipisahkan) dalam pencapaian sebuah paduan suara yang berkualitas.
3. Pencapaian akhir yang akan dilaksanakan (30%) adalah merupakan hasil nyata yang akan mewujudkan konser paduan suara dari peserta pembinaan di akhir Oktober secara virtual dan sekarang sedang dipersiapkan/dibina.

4.8. Pelatihan yang telah dan akan dihasilkan

Dari 30 % hasil yang dikerjakan adalah melakukan pelatihan paduan suara kepada kelompok PS Moria kabanjahe sekitar dengan memberikan dua buah lagu yang akan dipelajari dan dilatih dalam meningkatkan kualitas yaitu:

1. Nyanyian “Mari Rayakan”
2. Nyanyin “ Mars Mori GBKP

Kedua nyanyian ini oleh tim pengabdian membuat rekaman music MP3 untuk pedoman music pengiringnya dalam mereka melatih suara masing-masing di rumah. Setiap orang akan melatih suaranya masing-masing dengan pedoman dan pengetahuan yang telah mereka peroleh dari pembinan vocalizing dan pengetahuan teori musik pada saat mereka memperoleh pembinaan. Hasilnya diperoleh peningkatan kualitas suara yang lebih baik dari sebelumnya (dapat dilihat dalam video rekaman nyanyian dari dua nyanyian tersebut). Paduan suara ini juga meningkat untuk pengetahuan teori musicnya, sehingga sebagian besar anggota paduan suara ini telah dapat membaca notasi dari lagu/partitur yang diberikan. Untuk melihat hasil peningkatan kualitas suara dari PS Moria GBKP Kabanjahe ini, kami dari team pengabdian masyarakat USU melakukan rekaman pertunjukan dari kelompok Paduan Suara Moria secara audio dan visual untuk dua nyanyian yang telah di berikan. Hasilnya peningkatan kualitas suara menjadi lebih baik. (lihat lampiran rekaman video).

Selain peningkatan kualitas suara, kelompok paduan suara ini juga telah melaksanakan atau menjalankan majemen dalam organisasi Paduan Suara Moria GBKP, yaitu dengan membentuk struktur kepengurusan dan membuat tugas dan tanggung jawab nya dalam organisasi tersebut, sehingga kelompok Paduan Sura ini sekarang sudah mempunyai struktur kepengurusan yang baru dan sudah membuat program jangka pendek dan jangka Panjang untuk perjalanan kelompok paduan suara kedepannya.

4.9. Luaran yang telah dan akan dihasilkan

1. Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding 1 (bukti lihat lampiran)
2. Publikasi pada media masa cetak/online/ repository PT 6 (bukti lihat lampiran)
3. Vidio dalam yutobe (bukti lihat lampiran)

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Puji Tuhan, team pegabdian masyarakat USU dari Fakultas Ilmu Budaya USU telah selesai melaksanakan pembinaan dengan judul “ Pembinaan Kelompok Wanita Gereja GBKP Dalam Menejemen Dan Kulitias Paduan Sura di kota Kabanjahe” telah berjalan dengan baik, walaupun ditengah tantangan masa Pandemi Covid 19 ini. Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan dengan during dan luring (tatap muka), karna pada saat team pengabdian akan di laksanakan. kota Kabanjahe saat itu berada pada zona merah. Namun setelah pandemic Covid 19 turun ke level zona hijau, pembinaan dan pelatihan dilakukan dengan tatap muka langsung.

Pembinaan dan pelatihan pembinaan terhadap Paduan Suara Moria GBKP Kabanjahe sangat bermanfaat dan tepat guna, ada peningkatan pengetahuan musical dalam bernyanyi, dan menambah pengetahuan bahwa nyanyian (paduan suara) dalam ibadah bukan suatu selingan atau pertunjukan tapi adalah bagian dari ibadah, sehingga harus dipersiapkan baik dari kualitas suara, spritualitas dan manejemen dari organisasi dari Paduan Suara Moria GBKP tersebut.

Untuk memacu dan melihat keberhasilan pembinaan terhadap kelompok wanita Moria GBKP ini, dilakukan rekaman audio dan visual dari dua nyanyian yang telah di latih secara maksimal. Team Pengabdian Masyarakat dari USU menyadari dan melihat bahwa pembinaan ini perlu dilakukan kembali kepada kelompok wanita Moria GBKP ini untuk dapat meraih dan melakukan peningkatan yang maksimal dan menghasilkan yang jauh lebih berkualitas lagi. Pelatihan dan Pembinaan kualitas vocal dan menejemen paduan suara terhadap kelompok paduan suara wanita (Moria) GBKP di Kabanjahe yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat USU telah terlaksana dengan baik dan lancar dan telah mencapai pelaksanaan 100 %. Pembinaan dan pelatihan vocal suara telah dilakukan dari bulan Juli dan September 2021 baik secara during dan luring, hasilnya anggota paduan suara telah memperoleh pengatahuan bagaimana olah vocal dalam bernyanyi dan menghasilkan kualitas suara dalam bernyanyi . Begitu juga dengan pengelolaan atau menejemen dalam organisasi kelompok paduan suaranya sudah

terbentuk dan mulai memperbaiki manajemen dari sebelumnya. Akhir dari Pembinaan ini adalah melakukan rekaman pertunjukan dari kelompok Paduan Suara Moria GBKP Kabanjahe dengan menampilkan dua nyanyian yaitu dengan judul 1) Mari Rayakan dan ke 2) Mars Moria GBKP/.

5.2. Saran

Pembinaan dan pelatihan paduan suara harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas suara dan pengetahuan manajemen . Dengan hasil kualitas suara yang baik dan benar dan manajemen yang baik akan menghasilkan peribadatan yang baik untuk memberikan pertumbuhan iman yang lebih baik kepada jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, Subronto K. 1985. *Memimpin Paduan Suara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia Ester
Gunawan Nasrani. 2003. "Rehearshal Technique". Paper
disajikan pada Symposium on Church Choral Music, Bandung
- Kandisaputra, Tomyanto. 2003. "Basic Conducting Technique". Paper disampaikan pada
Symposium on Church Choral Music, Bandung.
- Listya, Agastya Rama. 2007. *A-Z Direksi Paduan Suara*. Jakarta: Yayasan Musik
Gereja di Indonesia
- Nicholson M. Sydney. 1985. *Metode-metode Praktis untuk Paduan Suara*.
Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Parto, FX Suharjo. 1996. *Musik Seni Barat dan Sumber Daya Manusia*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sitompul, Binsar. 1986. *Paduan Suara dan Pemimpinnya*. Jakarta: BPK. Gunung
Mulia Yamuger. 2000. *Menjadi Diregen II – Membentuk Suara*.
Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi
- Yamuger. 1993. *Menjadi Dirigen III – Membina Paduan Suara*. Yogyakarta:
Pusat Musik Liturgi

Lampiran1. Artikel Pengabdian Masyarakat

MANAGEMEN DAN KUALITAS PADUAN SUARA DALAM IBADAH

Frida Deliana 1, Arifni Netrirosa 2,*

Faculty of Cultural Sciences, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fridadeliana1@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan kualitas paduan suara secara musikal dan manajemen. Pembinaan manajemen dan kualitas paduan suara dalam ibadah memberikan pengetahuan kepada kelompok paduan suara agar terampil dalam hal musikal dan mampu mengelola organisasi atau kelompok paduan suara secara baik dan professional.

Metode: Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan kelompok paduan suara wanita (Moria) sebagai mitra adalah dengan cara melakukan pembekalan, pelatihan tentang manajemen dalam memimpin dan menjalankan organisasi kelompok paduan suara wanita (Moria) dan pembekalan musikal secara perorangan atau secara kelompok kedalam team paduan suara.

Hasil: Kelompok paduan suara terampil dalam mengelola organisasi, terampil dalam pengetahuan musikal, terampil dalam praktek bernyanyi secara paduan suara dan mampu menjadi *trainer* terhadap kelompok paduan suara yang lain.

Kesimpulan: Pengetahuan manajemen dan pengetahuan musikal sangat diperlukan dan menentukan dalam keberhasilan sebuah paduan suara dalam hal ini kelompok paduan suara wanita (Moria) GBKP di Kabanjahe.

Kata kunci: Manajemen, kualitas, paduan suara, dalam ibadah.

1. PENDAHULUAN

Realitas peribadahan di Gereja GBKP terkait dengan paduan suara gereja masih belum seperti yang diharapkan. dengan perkataan lain, pelaksanaan paduan suara tersebut belum berfungsi atau belum berperan sebagaimana mestinya. Untuk itulah tim pengabdian melakukan pembinaan dan pelatihan di kelompok paduan suara wanita (Moria) GBKP Kabanjahe sekitarnya.

Materi pembinaan dan pelatihan yang disampaikan oleh narasumber sesuai bidangnya masing-masing, adapun salah satu materi yang disampaikan adalah tentang Manajemen Dan Kualitas Paduan Suara Dalam Ibadah. Materi yang disampaikan adalah memberi pemahaman bahwa untuk meningkatkan kualitas nyanyian atau paduan suara harus memiliki manajemen yang baik. Kualitas yang dimaksud ialah kualitas secara ilmu musikalnya maupun secara ilmu theology.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan kelompok paduan suara wanita (Moria) sebagai mitra adalah dengan cara melakukan pembekalan, pelatihan tentang manajemen dalam memimpin dan menjalankan organisasi kelompok paduan suara wanita (Moria) dan pembekalan musikal secara perorangan atau secara kelompok kedalam team paduan suara. Masing-masing anggota paduan suara dilatih pengetahuan musikal yaitu vocalizing dan pengetahuan teori musik kepada semua anggota dan secara khusus kepada pengurus kelompok paduan suara diberikan pembekalan dan pelatihan tentang manajemen. Dengan metode ini diharapkan kelompok paduan suara terampil dalam mengelola organisasi, terampil dalam pengetahuan musikal, terampil dalam praktek bernyanyi secara paduan suara dan mampu menjadi *trainer* terhadap kelompok paduan suara yang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Manajemen mempunyai banyak pengertian antara lain adalah: Seni Dalam menyelesaikan tugas melalui pranata (MeryParker Follet), suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan (Goegle), sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh Tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia (George Robert Terry).

Beberapa faktor yang penting yang harus ada dalam membentuk/membina Paduan Suara antara adalah

1. Memiliki Jiwa Pelayanan (karena ini PS Gerejani/Moria),
2. Memiliki manajemen, memiliki SDM musikal bagi setiap anggota paduan suara,
3. Memiliki Pelatih dan memiliki dirigen minimal 2 orang,
4. Memiliki pembina (pemerhati paduan suara, misalnya pejabat gereja/tokoh masyarakat) dan juga penyandang dana.

Menejemen yang di laksanakan Dalam Paduan Suara Moria (Gereja) adalah mempraktekkan seperti konsep manajemen seperti yang di uraikan yaitu melaksanakan beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh Tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia (George Robert Terry). Namun selain dari konsep tersebut ada konsep yang harus ditambahkan secara khusus sehingga berbeda dengan pelaksanaan konsep manajemen lain, misalnya dalam perusahaan. Beberapa unsur manajemen yang spesifik dalam melaksanakannya. Menejemen dalam paduan suara Moria antara lain adalah:

1. Memiliki keterampilan untuk melayani dan interest terhadap pelayanan Paduan Suara, dan ini harus ada dalam diri seorang menejer paduan suara.
2. Memiliki pengetahuan /pengalaman manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan).
3. Ikut langsung di dalam mengurus Paduan Suara, termasuk menginventarisasi lagu, menjadi humas, mengurus konsumsi, pemerhati anggota, transportasi.

4. Memiliki rasa keterpanggilan pelayanan, sehingga pimpinan/manejer itu bukan boss, tapi pelayan,
5. Mau berkorban waktu, perasaan, juga dana, karena motivasinya adalah untuk pelayanan dan nama Tuhan yang di Muliakan.
6. Mengenal semua anggota untuk bisa memberikan motivasi dan semangat untuk melayani kepada semua anggota.
7. Menjadi model untuk semua anggota
8. Memiliki SDM musikal dan pelayanan, artinya setiap anggota paduan suara mempunyai jiwa dan semangat melayani, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki kemampuan musikal yang baik dan memiliki komitmen yang tegas.

Untuk melaksanakan manajemen dalam mengelola kelompok paduan suara khususnya Moria GBKP di perlukan struktur kepengurusan yang di pilih oleh anggota paduan suara dengan merujuk ke beberapa kreataria yang telah di uraikan di atas. Kepengurusan tersebut antar lain :

1. Ketua /Manajer
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Pelatih /Coach/Pemusik
5. Pembantu Umum (kostum, partitur, instrumen musik, dll)
6. Pembina (sebaiknya orang dari luar anggota Paduan Suara, seorang tokoh atau figure yang memiliki kharisma dan pemerhati paduan suara misalnya bisa pejabat gereja atau tokoh umat yang memiliki akses luas.
7. Penyandang dana yaitu sumber dana yang dapat menopang operasional paduan suara

Paduan Suara Dalam Ibadah

Dalam kehidupan orang percaya. Dalam hal ini Kristen khususnya, ibadah sangatlah penting karena ibadah merupakan nafas hidup orang percaya. Ibadah juga merupakan suatu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi, memelihara serta menyelamatkan umat-Nyadari kematian dan penderitaan. Wujud nyata ungkapan rasa hormat dan syukur itu dinyatakan lewat ibadah. Oleh karena itu ibadah juga diartikan sebagai Suatu suasana dimana sedang berlangsung pertemuan Allah dengan umatNya. Pertemuan itu bersifat dialogis yang diwujudkan melalui liturgi. Ibadah adalah cara orang percaya mengalami, menghidupi, dan merayakan karya keselamatan, penebusan, penyertaan, penguatan, penghiburan, dan penyembuhan dari Allah. Dan disinilah fungsi liturgimenjadi sarana dan arena bagi jemaat dalam mengekspresikan ungkapan syukurnya kepada Allah.

Dalam ibadah ada beberapa unsur, yang dalam pembahasan ini kita membicarakan salah satu unsur dalam ibadah tersebut yakni nyanyian (bernyanyi)

Bernyanyi adalah suatu ekspresi atau ungkapan perasaan manusia yang terdalam berhubungan dengan apa yang sedang dialami atau dirasakannya (dalam hal ini khususnya apa yang sedang dialaminya dengan Tuhan yang disembahnya). Nyanyian yang terdiri dari unsur melodi dan syair dimana keduanya saling berkaitan mengungkapkan apa yang sedang dialaminya di dalam ia beribadah/menyembah Tuhan. Kelompok bernyanyi yang terlatih di dalam ibadah adalah paduan suara.

Mengapa Jemaat Bernyanyi

Musik adalah cabang seni dan bahagian dari budaya yang membahas dan menetapkan berbagai suara kedalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik adalah ungkapan perasaan manusia bathin dan pemikiran manusia yang digunakan lewat media suara. Dalam ibadah, musik (nyanyian, paduan suara, instrument) adalah sebagai salah satu unsur dari liturgi (ibadah) dan bukan sekedar selingan ibadah tetapi mendapat posisi dan peranan yang paling mulia. Musik/nyanyian berfungsi untuk mendukung unsur-unsur ibadah/liturgi, misalnya nyanyian pengakuan iman, pengakuan dosa, dan lainnya. Nyanyian/Musik berfungsi untuk mendukung unsur-unsur ibadah/liturgi, misalnya nyanyian pengakuan iman, pengakuan dosa, dan lainnya. Nyanyian paduan suara dalam ibadah sebagai pujian sesuai dengan tema nyanyian misalnya: ucapan syukur, pengakuan dosa, pengakuan iman, sebagai kesaksian, sebagai permohonan, dan lain lain.

Dengan demikian musik/nyanyian paduan suara sangat penting dalam ibadah sebab sebagian besar porsi ibadah unsur musik, baik vokal maupun instrumental.

Fungsi Musik secara umum

- Sebagai Ekspresi Emosional
- Sebagai Pengintegrasian Masyarakat
- Sebagai Kesenambungan Masyarakat
- Sebagai Hiburan
- Sebagai Pengesahan Lembaga dan Norma-Norma Sosial Dalam Masyarakat

- Sebagai Komunikasi
- Sebagai Representatif Simbolik
- Sebagai Pendidikan
- Sebagai Kesenambungan Kebudayaan
- Sebagai Reaksi Jasmani

Fungsi Musik dalam Ibadah

- Musik sebagai liturgi (unsur dari ibadah itu sendiri); pujian, pewartaan, perenungan, syukur, permohonan, pengakuan dosa, persembahan, tekad, penyerahan diri / pernyataan atau pengakuan iman, dan sebagainya.
- Musik sebagai sarana bagi umat Kristen untuk menanggapi dan memberi respon terhadap apa yang disingkapkan Alkitab tentang Allah.
- Musik untuk mendidik dan menuntun jemaat
- Musik untuk menggembalakan jemaat
- Musik mempersatukan team penyanyi dengan jemaat juga jemaat dan penyanyi; baik pada permulaan, menyambut firman, komitmen, dan lain lain.
- Musik sebagai pengantar suasana ibadah (latar belakang pendukung terciptanya suasana hikmat); waktu pembukaan, saat teduh-pengakuan dosa, perjamuan kudus, dan yang lainnya.
- Musik sebagai alat /sarana untuk memperindah ibadah; sebagai pendukung untuk baiknya pelaksanaan nyanyian.
- Pelayan Musik sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan musik gereja dalam ibadah dibantu oleh banyak unsur antara lain paduan suara dan para pemusik. Paduan suara di dalam ibadah memiliki fungsi yang amat penting. Paduan suara tidak sekedar mengisi bagian “luang” di dalam ibadah atau sekedar selingan , menyanyi setelah khotbah. Paduan suara haruslah menjadi satu kesatuan dengan jemaat untuk menyampaikan nyanyian pujian dan ratapan kita kepada Tuhan.
- Ibadah yang ada saat ini dapat menjadi lebih hidup jika jemaat disegarkan kembali dengan esensi ibadah tersebut, yaitu pengucapan syukur dan bakti

kita pada Allah Bapa di sorga. Perayaan yang dirayakan, haruslah dengan penuh suka cita dan bukan sekedar formalitas menyanyikan nyanyian jemaat dan membaca beberapa bagian ayat Alkitab serta mendengar Pemberitaan Firman. Ibadah adalah perayaan. Semua dapat berperan serta aktif.

- Ibadah harus dipersiapkan. Semua telah memiliki tugas masing-masing dan semuanya harus saling bekerja sama. Jemaat adalah pemeran utama dalam ibadah, bukan para pelayan atau pemusik. Melalui nyanyian jemaat, jemaat dapat mengekspresikan ungkapan syukur mereka. Di samping itu, melalui nyanyian liturgis, mereka juga dapat menyampaikan doa-doa mereka serta respons mereka atas Firman Allah. Tanpa seorang pemimpin yang dapat menuntun jemaat supaya menyadari betapa pentingnya mereka di dalam ibadah, jemaat tidak akan tahu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ibadah itu.
- Itu sebabnya pembinaan sangat diperlukan. Ada berbagai macam cara untuk membina jemaat, antara lain melalui musik gereja. Bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, para remaja serta pemuda-pemudi, mereka dapat belajar banyak melalui musik gereja.
- Seorang Pelayan Musik tidak sekedar bertugas untuk melatih paduan suara atau memainkan organ/piano. Pelayan Musik juga bertanggung jawab atas pembinaan warga jemaat bersama dengan Pelayan Firman. Fungsi tersebut bukan sekedar pelengkap tetapi benar-benar diperlukan di dalam jemaat.

Beberapa Efek Musik Gerejani

Pemilihan atau penempatan musik haruslah sejalan/sesuai dan menyatu dengan struktur liturgi, dan itu akan menjadi sangat berfungsi :

- Musik *rhythmical* akan memberi semangat dan kesegaran fisik. Bila jenis musik ini dimainkan dalam tempo 90-an dan nuansa riang, maka efeknya akan memacu naiknya tempo jantung dan meningkatnya anti body yang diproduksi lewat tulang punggung, dan ini akan menimbulkan rasa kesegaran. Contoh; bila kita pernah mengikuti ibadah yang kontemporer, ada perasaan segar setelah pulang beribadah.
- Musik *melodic* sangat membantu manusia dalam mengekspresikan perasaannya, baik kekaguman, cinta, ketertarikan, permohonan, dsb. Secara psikologi, orang yang dapat dengan wajar mengekspresikan perasaannya akan merasa lega.

4. KESIMPULAN

Nyanyian atau kelompok paduan suara adalah salah satu akta liturgi yang sangat sentral, penting dan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam ibadah gereja. Sadar akan pentingnya akan nyanyian atau paduan suara tersebut maka pembinaan dan pelatihan tentang manajemen dan peningkatan kualitas bernyanyi atau paduan suara sangat dibutuhkan. Antara ilmu seni music (musikologi) dengan pemahaman yang benar akan arti dan makna sebuah ibadah adalah dua hal yang perlu untuk disosialisasikan atau dipahami secara baik dan benar.

Dalam segala hal, termasuk untuk mencapai kualitas yang baik dalam paduan suara dan ibadah diperlukan manajemen dan disiplin. Apa lagi dalam ibadah kita memuliakan Tuhan, tentu Tuhan merindukan suatu yang teratur dan terbaik dari yang menyembahNya. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan seperti yang dilakukan ini diharapkan terus dilanjutkan dan berkesinambungan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada

1. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM – USU) Prof. Dr. Tulus, Vor. Dilp.Math., M.Si.,Ph.D. yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat Mono Tahun Dosen Muda 2021.
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB-USU), ibu Dr. T. Thirhaya Zein, M.A. yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat kepada kami dosen FIB
3. Paduan Suara Moria GBKP Kabanjahe sekitarnya sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan paduan suara melalui Pengabdian Kepada Masyarakat program LPPM USU 2021.
4. Narasumber yang telah mengabdikan dirinya pada kegiatan pelatihan dan pembinaan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat program LPPM USU 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- (1). Ester Gunawan Nasrani. 2003. "Rehearshal Technique". Paper disajikan pada Symposium on Church Choral Music, Bandung
- (2). Kandisaputra, Tomyanto. 2003. "Basic Conducting Technique". Paper disampaikan pada Symposium on Church Choral Music, Bandung.
- (3). Listya, Agastya Rama. 2007. *A-Z Direksi Paduan Suara*. Jakarta: Yayasan MusikGereja di Indonesia
- (4). Nicholson M. Sydney. 1985. *Metode-metode Praktis untuk Paduan Suara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- (5). Sitompul, Binsar. 1986. *Paduan Suara dan Pemimpinnya*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia Yamuger. 2000. *Menjadi Diregen II – Membentuk Suara*. Yogyakarta: Pusat Musik dan Liturgi
- (6). Yamuger. 1993. *Menjadi Dirigen III – Membina Paduan Suara*. Yogyakarta:Pusat Musik Liturgi



Sertifika ... 8 FP USU




Dra Feida Doliama M.Si.jpg Dra Julianti.jpg





Lampiran 2. Publikasi media masa on-line Waspada



27 Juli 2021







Lampiran 4. Gambaran Iptek yang akan ditransfer kepada kedua mitra.

Ipteks yang akan ditransfer adalah materi konsep manajemen dan vocal paduan suara dan dasar-dasar teknik aba-aba (*conducting*). Agar mampu dan trampil di dalam mengelola dan melatih paduan suara dengan baik, maka seorang dirigen /pelatih haruslah memiliki *basic musicianship* maupun aspek teknis terkait lainnya. Aspek-aspek *basic musicianship* tersebut meliputi antarlain:

1. Pengetahuan tentang konsep manajemen:
 - a. Perencanaan (Planning)
 - b. Pengorganisasian (Organizing)
 - c. Pengarahsn (Actuating)
 - d. Pengawasan (Kontroling)
2. Pengetahuan tentang konsep dan terminologimusik
 - a. *pitch*
 - b. *chord*
 - c. *rhythm*
 - d. *meter*
 - e. *melody*
 - f. *interval*
 - g. *scales*
 - h. *major and minormodes*
3. Pengetahuan tentang pengarang /komposer/penulislagu
4. Pengetahuan tentang komposisimusik
 - a. *Choral*
 - b. *Texture: homophony, heterophony, polyphony,monophony*
 - c. *Binary, tenary*
 - d. *Style: classic, tradition, populer,modern*
5. Pengetahuan tentang olahvokal
 - a. *Intonation*
 - b. *Headvoice*
 - c. *Soprano, alto, tenor, bass*
 - d. Diksi/artikulasi vokal, a, i, u, e,o
 - e. *Falsetto*

- f. Tekni pernafasan
 - g. Pernafasan diafragma
 - h. Resonansi
 - i. Ballance
 - j. *Choral sound*
6. Penguasaan satu instrumen pendukung
 7. Pengetahuan tentang teknik dasar *conducting* (pengaba) dan manajemen paduan suara)
 - a. *attack*
 - b. *release*
 - c. *pembirama*
 - d. *ictus*
 - e. *tempo*
 - f. *phrasing*
 - g. *interpretation*
 - h. *dynamic*
 - i. *rehearshal*
 8. Kemampuandengar
 9. Kemampuan analisis
 10. Kemampuan menejerialwaktu
 11. *Leadership*

Dalam prakteknya, pengurus dan kelompok paduan suara harus mengetahui konsep manajemen diatas. seorang *dirigen*/pelatih dan anggota harus menguasai semua kemampuan teknis di atas. Keberhasilan paduan suara sangat tergantung kepada kemampuan manajemen dan seorang *dirigen*

/pelatih. *Dirigen* perlu memperhatikan perencanaan yang ingin dicapai, sehingga bisa direncanakan pelaksanaan pananganan paduan suara dengan baik. Ada beberapa hal penting yang harus di perperhatikan dalam menangani latihan paduan suara rutinseperti

(1) latihan dimulai dan diakhiri dengan lagu yang menarik, (2) substansi yang dilatih harus bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi anggota paduan suara, (3)

gairah dan semangat anggota di dalam latihan harus selalu dijaga dan diperhatikan, (4) selalu membuat langkah-langkah yang akan dilakukan setiap kali latihan (terprogram), dan (5) memanfaatkan waktu secara efisien.

Lampiran 5. Gambar Photo Pelatihan Paduan Suara pada tanggal 1 Sept 2021












Lampiran 6. Gambar Lokasi mitra

Lokasi mitra adalah pada gereja yang ada di kota Kaban Jahe yaitu GBKP Tiga Baru dan lokasi /tempat latihan kelompok Team Paduan Suara Kaban Jahe Sekitar nya. gereja ini masuk wilayah Klasis Kaban Jahe dalam rayon A atau gereja yang besar dengan anggota gereja yang banyak dan mempunyai beberapa jenis kelompok paduan suara. Umum nya *dirigen/* pelatih paduan suara juga bervariasi mulai dari pemuda(*permata*) , Ibu –ibu (*moria*) juga kaum bapa (*mamre*) , dan lansia yang umumnya tidak mempunyai pengetahuan bernyanyi ataupun music secara professional, hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuanotodidak.

Jarak PT Ke GBKP TIGA BARU KABAN JAHE



Lampiran 7. Bahan Pelatihan Paduan Suara



Artikulasi

Artikulasi merupakan suatu teknik memproduksi suara yang baik dengan pengucapan yang jelas dan merdu.

Contoh latihan :

Ma Mi Mu Me Mo

Mi Me Ma Mo Mu

Ka Ki Ku Ke Ko

Intonasi

Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada pada syair yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu.

Dalam intonasi sangat dibutuhkan bagaimana cara memproduksi suara yang benar. Pada produksi suara ini kita akan melatih bagaimana cara memproduksi suara lepas, suara valseto, dan semi valseto.

contoh :

1 $\dot{1}$
A A

Penjiwaan / Rasa

Penjiwaan / rasa merupakan kemampuan mengungkapkan nilai rasa saat bernyanyi. Agar dapat menjiwai sebuah lagu harus terlebih dahulu memahami makna dari syair lagu yang akan dibawakan.

Beberapa hal yang harus diketahui untuk dapat menjiwai lagu yaitu :

- Lirik
- Ritme
- Tempo
- Dinamik
- Dan unsur lain di dalam sebuah lagu

Penampilan

Penampilan saat bernyanyi sangat menentukan berhasil atau tidaknya seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan. Oleh sebab itu, seorang penyanyi harus benar-benar memerhatikan penampilannya seperti make-up dan pakaian.

Vokal Lanjutan

1. Vokal Solo

Yang perlu di kuasai dalam bernyanyi solo yaitu :

- Vibrato
- Valseto
- Dinamika
- Head voice
- Improvisasi

2. Paduan Suara

Yang perlu di kuasai dalam paduan suara yaitu :

- Pengambilan tone (nada dasar)
- Warna suara
- Harmonisasi / kepaduan suara
- Dinamika / keseimbangan suara
- Mendireksi / dirigen
- Penjiwaan
- Penampilan

Nb :

Peserta paduan suara, pelatih dan seluruh kru yang berperan dalam Paduan Suara harus fokus dan disiplin.

MANAJEMEN DALAM PADUAN SUARA

Oleh Dra. Frida Deliana, MSi

A. Pengertian Umum Manajemen

Menurut Suharsimi Arikunto (1988:8) pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Manullang (1990:15-17) menjelaskan istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, dan yang ketiga manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Manajemen sebagai suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to archieve organizational goals in an efficient and effective manner”

Terjemahan : manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Manajemen dapat diartikan juga sebagai berikut :

- Seni Dalam menyelesaikan tugas melalui pranata (MeryParker Follet)
- Suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan (Goegle)
- Sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh Tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia (George Robert Terry).

B. Membentuk/Membina Team Paduan Suara Moria GBKP

Faktor yang penting dalam membentuk/membina PS :

- Memiliki Jiwa Pelayanan (karena ini PS Gerejani/Moria)
- Memiliki Menejemen
- Memiliki SDM Musikal bagi setiap anggota PS
- Memiliki Pelatih
- Memiliki Dirgen minimal 2 orang
- Memiliki Pembina (Pemerhati PS, Pejabat Gereja/Tokoh Masyarakat)
- Penyandang Dana

C. Menejemen Dalam Paduan Suara Moria

- Keterpanggilan untuk melayani dan interest terhadap pelayanan Paduan Suara
- Memiliki pengetahuan /pengalaman menejemen (perencanaan, pengorganisasian, pergerakan,dan pengawasan)
- Mau ikut langsung di dalam mengurus Paduan Suara, termasuk menginventaris Lagu,menjadi humas,mengurus konsumsi, pemerhati anggota,transportasi

D. Memiliki Rasa Keterpanggilan Pelayanan

- Pimpinan/Manejer bukan boss, tapi pelayan,
- Mau berkorban waktu,perasaan, juga dana, karena motivasinya adalah untuk pelayanan nama Tuhan yang di Muliakan.
- Mengenal semua anggota
- Memberikan motivasi dan semangat untuk melayani kepada semua anggota.
- Menjadi model untuk semua anggota

E. Memiliki SDM Musikal Dan Pelayanan

- Setiap Anggota PS mempunyai jiwa dan semangat melayani
- Sehat secara jasmani dan rohani
- Memiliki kemampuan musical yang baik
- Memiliki pendengaran musical yang baik
- Memilki komitmen

F. SDM Yang Dibutuhkan Dalam Paduan Suara Moria GBKP

- Siapa yang menjadi Unsur pimpinan/Manajemen/Official
- Siapa yang menjadi anggota Paduan Suaranya

- Siapa Pelatih/Coach/Pemusik
- Siapa yang menjadi Pembantu Umum [kostum, partitur, instrumen musik, dll]

G. PEMBINA PADUAN SUARA

- Pembina Paduan Suara sebaiknya orang dari luar anggota Paduan Suara
- Seorang tokoh atau figure yang memiliki kharisma dan pemerhati Paduan Suara (bisa pejabat gereja atau tokoh umat yg memiliki akses luas)
- Pembina Paduan Suara bisa lebih dari satu orang

H. PENYANDANG DANA PADUAN SUARA

- Sumber dana yang dapat menopang operasional Paduan Suara
- Iuran anggota Paduan Suara
- Donatur tetap
- Donatur tidak tetap
- Dll

I. KONSEP PADUAN SUARA GBKP MORIA

- Paduan Suara – Koor – Choir – Chorus adalah suatu bentuk penyajian musik vokal dengan atau tanpa iringan dan juga dengan atau tanpa pembagian jenis-jenis kualitas suara.
- Pembagian kualitas/jenis suara adalah kualitas suara *sopran, mezzo sopran, alto, tenor, dan bass*
- Menyanyi terpadu dengan keseimbangan volume suara yang terkontrol
- Berusaha untuk dapat menginterpretasi yang sedekat-dekatnya seperti apa yang dikehendaki Dirigen atau Conductor sesuai dengan pemahamannya terhadap komposisi lagu
- Paduan suara bernyanyi untuk kesaksian, pemberitaan pengajaran tentang Karya Tuhan Yesus, oleh karena itu semua untuk kemuliaan nama NYA, hindari perasaan show.
- Sebagai pengurus dan anggota semuanya terpanggil untuk pelayanan (ada rasa tanggung jawab iman kepada Tuhan, bukan kepada pengurus,) Lihat Kitab 1 Tawarikh 25:1 dst

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN REGULER**



**PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA PESISIR DALAM PENGEMBANGAN
PRODUK OLAHAN HASIL TANGKAP PERIKANAN DI DESA PERLIS
KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT**

Oleh:

Dr.Ir. Juliza Hidayati,MT/ 0023076804
Dr. Ir. Nazaruddin, MT/ 0001086008
Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan,MT/ 0008086806

Dibiayai Oleh:

NON PNBP Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Mono Tahun Reguler
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 184/UN5.2.3.2.1/PPM/2021, (untuk Batch I)

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Halaman Pengesahan Laporan Akhir Kemitraan Mono Tahun Reguler 2021

- | | |
|--|--|
| <p>1. Judul</p> <p>2. Pelaksana</p> <p>a. Nama</p> <p>b. NIDN/NIDK/NIP</p> <p>c. Jabatan Fungsional</p> <p>d. Fakultas / Unit</p> <p>e. Alamat Kantor/Telp/Faks</p> <p>3. Anggota Tim Pelaksana</p> <p>a. Jumlah Anggota</p> <p>b. Anggota Pengabdian (1)</p> <p>1. Nama Lengkap</p> <p>2. NIP / NIDN</p> <p>3. Jabatan/Golongan</p> <p>4. Unit</p> <p>c. Anggota Pengabdian (2)</p> <p>1. Nama Lengkap</p> <p>2. NIP / NIDN</p> <p>3. Jabatan/Golongan</p> <p>4. Unit</p> <p>4. Tahun Pelaksanaan</p> <p>5. Biaya Pengabdian</p> | <p>Pemberdayaan Kelompok Wanita Petisir dalam
Pengembangan Produk Ulahan Hasil Tangkap Perikanan di
Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat kab.Langkat.</p> <p>Dr. Ir. Julia Hidayati, MT</p> <p>0023079804</p> <p>Lektor Kepala</p> <p>Fakultas Teknik</p> <p>Jl alimamater kampus USU</p> <p>Dosen 2 orang</p> <p>Prof. Dr. Ir. Rosdaneli Hasibuan, MT</p> <p>0008086806</p> <p>Guru Besar</p> <p>Fakultas Teknik</p> <p>Ir. Nazaruddin, MT., Ph.D.</p> <p>0001086008</p> <p>Lektor Kepala</p> <p>Fakultas Teknik</p> <p>2021</p> <p>Rp. 25.000.000</p> |
|--|--|



Mengetahui
Dekan 3,

Julia Hidayati, ST., MT.
NIP. 0023079804

Medan, 29 Nopember 2021
Ketua Tim Pengusul,

Dr. Ir. Julia Hidayati, MT
NIP. 0023079804

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Ketua,

Prof. Dr. Tulus, Vor.Dipi.Math., M.Si., Ph.D.
NIP. 196209011988032002

RINGKASAN

Kota P. Berandan adalah salah satu kota yang terletak di daerah pesisir umumnya mata pencarian masyarakat sekitar adalah sebagai petani dan nelayan. Kota P. Berandan khususnya Desa Perlis lingkungan 2 merupakan salah satu sentra penghasil ikan kering /cincang rebung kering di Kabupaten Langkat. Status sosial ekonomi masyarakatnya cukup memprihatinkan. Pengangguran dari tahun ke tahun terus meningkat, apalagi setelah ditutupnya perusahaan raksasa Pertamina UP I dan PT. Raja Garuda Mas yang berada di Kabupaten Langkat. Salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran adalah memberdayakan hasil daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan di P. Berandan. Kota P. Berandan berada di daerah pesisir yang kaya akan hasil laut yang belum diolah secara maksimal. Potensi hasil laut ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan dan masyarakat sekitar pesisir P. Berandan. Sebagai salah satu sentra penghasil ikan cincang rebung kering. Saat ini pengrajin ikan cincang rebung memiliki masalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ikan keringnya. Selama ini pengrajin ikan mengeringkan ikan secara konvensional, dimana kualitas ikan kering tidak seragam dan kurang higienis karena dibiarkan terbuka dan dilalui pejalan kaki dan ada pula dilalui oleh binatang seperti ayam, kucing dan kambing. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ikan cincang rebung kering maka tim Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Universitas Sumatera Utara (USU) memperkenalkan teknologi pengeringan tepat guna yang sederhana, murah, mudah dalam pengoperasiannya dan lebih terjamin kebersihannya yaitu alat pengering rumah kaca. Setelah diperkenalkan teknologi pengeringan ini pengrajin ikan kering yang memiliki masalah dalam penjemuran telah keluar dari permasalahan tersebut. Masalah lainnya yang dapat diselesaikan adalah masalah pada saat hasil penangkapan ikan melimpah harga ikan turun sehingga pendapatan nelayan akan berkurang, untuk mempertahankan bahkan dapat meningkatkan pendapatan para nelayan maka tim PPM USU juga memperkenalkan teknologi pengolahan produk ikan olahan seperti nugget, bakso, dan *dimsum* sebagai hasil sampingan para nelayan khususnya kelompok ibu-ibu rumah tangga sebagai mitra pada kegiatan PPM USU ini. Selain meningkatkan pendapatan kelompok ibu-ibu rumah tangga yaitu keluarga nelayan juga memperkenalkan makanan sehat berprotein tinggi dan variasi makanan bagi anak-anak di desa Perlis.

PRAKATA

Alhamdulillah wa syukurillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat skema mono tahun yang berjudul “PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA PESISIR DALAM PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN HASIL TANGKAP PERIKANAN DI DESA PERLIS KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT” ini tepat waktu.

Laporan kemajuan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Tim pelaksana kegiatan telah mentransfer teknologi pengeringan tepat guna / pengering rumah kaca kepada mitra (1) yaitu pengerajin ikan cincang rebung dan mitra (2) kelompok ibu rumah tangga/ keluarga nelayan dalam memanfaatkan ikan dan hasil laut lainnya untuk dijadikan makanan olahan seperti: bakso, nuget dan *dimsum*.

Laporan kemajuan ini dapat diselesaikan tepat waktu juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DRPM DIKTI, Lembaga Pengabdian USU dan Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik USU serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian dan penyelesaian laporan kemajuan ini. Semoga laporan kemajuan ini bermanfaat dan penulis juga mengharapkansaran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan kemajuan ini.

Medan, 29 November 2021
Penulis,

Juliza Hidayati
Nazaruddin
Rosdanelli Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra	3
BAB 2. TARGET DAN CAPAIAN	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	6
3.1. Penyelesaian Masalah	6
3.1.1 Persiapan	6
3.1.2 Tahapan Pembuatan Alat	6
3.1.3 Tahapan Aplikasi Kepada Masyarakat	7
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	8
4.1. Pembuatan Alat Pengering Rumah Kaca	8
4.2. Pengeringan Rumah Kaca	9
4.3. Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Baku Ikan	10
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rencana Target Capaian Luaran	5

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Publikasi Media	LA-1
Video Kegiatan	LA-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Program pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Desa Perlis P.Berandan Kabupaten Langkat yang berada di dalam wilayah provinsi Sumatera Utara terletak 82 km dari kota Medan atau dari perguruan tinggi yang melaksanakan program pengabdian pada masyarakat ini.

Salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran adalah memberdayakan hasil daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan. Desa Perlis yang berada tidak jauh dari Kota P.Berandan berada di daerah pesisir yang kaya akan hasil laut yang belum diolah secara maksimal. Berbagai jenis ikan hasil tangkapan nelayan dari laut tengah, laut dalam maupun dari laut tepi setiap hari mendarat di pelabuhan tempat penampungan ikan dalam jumlah yang cukup banyak.

Permintaan komoditi ikan kering dari sekitar Kota P.Berandan yaitu khususnya ikan cincang rebung setiap tahun terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya permintaan akan ikan kering tersebut maka diperlukan alat pengering yang dapat mengeringkan ikan cincang rebung sekaligus meningkatkan kualitas produk ikan kering.

Pada saat hasil tangkapan ikan nelayan melimpah maka harga ikan akan murah mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan, untuk itu perlu diperkenalkan proses pengolahan berbasis bahan baku ikan kepada keluarga para nelayan di sekitar perkampungan nelayan seperti pengolahan daging ikan menjadi nugget, bakso dan dimsum. Selain untuk meningkatkan pendapatan para nelayan juga dapat menambah variasi makanan berbahan baku ikan yang disukai masyarakat terutama golongan anak-anak. Mitra pada kegiatan PPM ada dua kelompok yaitu pengrajin ikan kering cincang rebung bernama Arifin dan mitra (2) kelompok ibu-ibu rumah tangga yang diketuai oleh Ibu Arbaiyah.

Dilihat dari peran ekonominya pengolahan ikan cincang rebung dan produk olahan ikan ini cukup besar, selain membuka lapangan kerja bagi keluarga para nelayan juga dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha di sektor lain yaitu sektor perdagangan, transportasi, industri makanan, rumah makan/ restoran. Oleh karena itu komoditi ikan cincang rebung dan pengolahan makanan berbahan baku ikan ini mampu menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.

Produksi ikan cincang rebung kering dari Desa Perlis mencapai 2-3 ton perminggu jika pada musimnya (data dari penampung ikan kering), hal ini menempatkan Desa Perlis yang terletak di Kecamatan Berandan Barat sebagai produsen ikan cincang rebung kering di Sumatera Utara. Selain untuk memenuhi pasar di P.Berandan juga memenuhi permintaan pasar dari para pengusaha ataupun masyarakat yang berasal dari Kota Medan, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) bahkan ada juga yang dikirim ke luar negri (Malaysia).

(a)



(b)



Gambar 1.1 (a) Proses Pembelahan Ikan Cincang Rebung ikan di Desa Perlis

(b) Pengeringan ikan cincang rebung

Dari gambar 1 di atas menunjukkan keadaan di lapangan dimana masyarakat pengrajin ikan cincang rebung mengeringkan ikan secara konvensional, setelah ikan dibelah dua lalu ikan-ikan tersebut diletakkan di atas jaring-jaring dari nylon kemudian di jemur di bawah sinar matahari seperti gambar di atas. Ikan-ikan yang dikeringkan terbuka dan diletakkan di jalanan yang dilalui masyarakat pejalan kaki, sehingga kebersihannya tidak terjamin. Masyarakat sangat memerlukan transfer teknologi pengeringan yang sederhana, murah dan mudah dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat akan memperkenalkan alat pengering rumah kaca yang murah, mudah dan terjamin kebersihannya, serta mengenalkan variasi makanan olahan berbahan baku daging ikan kepada keluarga nelayan untuk diversifikasi pangan berbasis ikan .

1.2. Permasalahan Mitra

1. Permasalahan utama yang dihadapi pengrajin ikan cincang rebung (mitra 1) adalah dalam hal pengeringan ikan yaitu diperlukan alat pengering yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ikan cincang rebung kering, karena jika ikan tangkapan dikeringkan pada saat musim hujan maka ikan mudah busuk dan warna ikan kering tidak putih sehingga harga jual ikan cincang rebung murah.
2. Permasalahan yang di hadapi para keluarga nelayan yaitu kelompok ibu-ibu (mitra 2) adalah belum mendapatkan transfer ilmu pengetahuan mengenai pengolahan makanan berbasis ikan.
3. Permasalahan lain yang dihadapi keluarga nelayan jika hasil tangkapan melimpahharga ikan sangat murah sehingga penghasilan para nelayan akan menuru, sehingga perlu dilakukan pengolahan hasil tangkapan menjadi produk olahan ikan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk ikan .

BAB II

TARGET DAN CAPAIAN

Dari hasil survey kami di lapangan permasalahan prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat pesisir akan potensi daerah dimana hasil laut yang cukup banyak sehingga dengan cara mengolah ikan hasil tangkapan akan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Untuk mendukung terealisasinya Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) bagi industri kecil pengrajin ikan cincang rebung kering dan industri rumah tangga makanan olahan berbasis ikan dilakukan dengan pendekatan berasaskan kekeluargaan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pengrajin ikan cincang rebung kering dan industri rumah tangga makanan olahan berbahan baku ikan adalah sebagai berikut:

- Dilakukan sosialisasi dan praktek mengenai teknologi pengeringan tepat guna dalam hal ini pengeringan ikan cincang rebung dengan metode pengeringan rumah kaca.
- Pada saat hasil penangkapan ikan melimpah maka ikan-ikan sebagian dijual sebagai ikan segar, dan sebagian lagi dibuat ikan olahan seperti nugget, bakso dan *dimsum*, selain dapat disimpan lama dan mudah dalam penyimpanannya juga sekaligus memperkenalkan variasi makanan berbasis ikan kepada masyarakat nelayan di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.

Target luaran dari Pengabdian Pada Masyarakat yang didanai dana NON PNBP USU Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pengeringan tepat guna yaitu alat pengering rumah kaca kepada pengrajin ikan cincang rebung kering dalam memproduksi ikan cincang rebung kering yang berkualitas lebih baik.
2. Meningkatkan pengetahuan pengrajin/ industri rumah tangga makanan olahan berbasis ikan dalam pengolahan nugget, bakso, dan *dimsum* dengan mengikuti pedoman sertifikasi halal LPPOM MUI dan mendampingi pengrajin dalam mengusulkan permohonan penerbitan sertifikat halal yang diterbitkan LPPOM MUI Sumatera Utara.

Tabel 2.1. Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	Tidak ada
2.	Publikasi pada media masa (cetak/ elektronik)	Ada
3.	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	Ada
4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	Ada
5.	Peningkatan Pemahaman dan ketrampilan masyarakat	Ada
6.	Peningkatan ketentraman/ kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)	Ada
7.	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/ barang	Produk
8.	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi)	Tidak ada
9.	Buku ajar	Tidak ada

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Penyelesaian Masalah

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pembuatan alat, dan (3) tahap aplikasi pada masyarakat (mitra).

3.1.1. Persiapan

Tahap awal kegiatan adalah sosialisasi mengenai Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang didanai oleh dana Non PNBP USU tahun 2021 kepada pengrajin ikan cincang rebung kering (mitra 1) dan komunitas ibu-ibu rumah tangga/ keluarganelayan mitra (2) dalam kegiatan ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan cincang rebung kering maka pelaksana kegiatan pengabdian padamasyarakat telah mensosialisakan teknologi pengeringan tepat guna pengering rumah kaca untuk mengeringkan ikan cincang rebung. Partisipasi mitra diharapkan terutama kesediaan, kemauan, dan kerjasamanya dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Untuk itu pengrajin ikan cincang rebung kering dan komunitas ibu-ibu rumah tangga yaitu keluarga nelayan telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan membuat pernyataan kesediaan bekerja sama yang ditandatangani oleh pimpinan mitra kegiatan program pengabdian masyarakat.

3.1.2. Tahap Pembuatan Alat

Penerapan iptek sesuai dengan solusi yang ditawarkan yaitu dalam hal pengembangan atau perbaikan proses produksi. Perbaikan yang dilakukan yaitu pada proses pengeringan menggunakan alat pengering rumah kaca . Alat pengering rumah kaca dibuat oleh tukang bangunan di wilayah mitra kegiatan pengabdian ini. Setelah alat pengering selesai sempurna barulah dilakukan percobaan terhadap kinerja alat tersebut. Setelah diperoleh hasil kinerja alat efektif dan efisien, barulah alat tersebut diserahkan kepada mitra kegiatan PPM yaitu kelompok Nelayan di Dusun 2 Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat.

3.1.3. Tahap Aplikasi kepada Masyarakat/ Pemasangan Alat di Lokasi Mitra

Setelah selesai ujicoba alat pengering rumah kaca oleh tim kegiatan PPM, selanjutnya dilakukan penyerahan alat kepada mitra kegiatan PPM di lokasi mitra kegiatan di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat. Selanjutnya dilakukan pelatihan penggunaan alat pengering rumah kaca (Gambar 4). Untuk kelompok ibu-ibu rumah tangga dilaksanakan pelatihan dan praktek dalam memproduksi makanan olahan berbasis ikan serta pendampingan pengolahan makanan mengikuti pedoman sertifikasi halal LPPOM MUI Sumatera Utara.



Gambar 4.2. Tahap Pembuatan Alat Pengering Rumah Kaca (70 %)



Gambar 4.3. Alat Pengering rumah kaca terpasang di lokasi mitra (100%)

4.2. Pengering Rumah Kaca

Gambar 4.3. merupakan alat pengering rumah kaca. Alat pengering didisain sedemikian rupa agar petani tidak khawatir kalau cuaca tak menentu, karena biasanya pada saat hujan petani akan mengumpulkan sesegera mungkin ikan yang sedang dikeringkan di lapangan terbuka, sehingga ikan yang belum kering bisa mengalami kerusakan karena terkena air hujan. Dengan menggunakan alat pengering ini petani tidak perlu mengangkat ikan kering yang sudah di letakkan dalam rumah kaca tersebut karena ikan yang dikeringkan dalam rumah kaca tersebut terhindar dari air hujan .



(a)



(b)

Gambar 4.4. (a) Warna ikan mulai merah karena cuaca hujan (b) Anak-anak bekerja menyusun ikan yang sudah dibelah untuk dijemur



Gambar 4.5. Penyerahan alat pengering rumah kaca kepada mitra

4.3. Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Baku Ikan

Pada saat hasil tangkapan ikan nelayan melimpah maka harga ikan murah mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan, untuk itu perlu diperkenalkan proses pengolahan berbasis bahan baku ikan kepada keluarga para nelayan di sekitar perkampungan nelayan seperti pengolahan ikan menjadi nuget, bakso dan *dimsum*. Selain untuk meningkatkan pendapatan para nelayan juga dapat menambah variasi makanan

berbahan baku ikan yang disukai masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu sebagai mitra (2) pada program pengabdian pada masyarakat (PPM) ini yaitu: komunitas keluarga nelayan diberikan pelatihan pembuatan makanan olahan berbahan baku ikan. Peran ekonomi industri rumah tangga berbahan baku ikan ini juga mampu menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat nelayan di Desa Perlis dan sekitarnya.



(a)



(b)

Gambar 4.6. (a) Pelatihan pembuatan bakso (b) dan Pelatihan pembuatan nugget



Gambar 4.7. Nugget ikan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Hasil pengamatan dan diskusi dengan para peserta maupun pejabat pemerintahan seperti Kepala Desa dan perangkatnya yang hadir pada saat dilakukannya sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat pengering dan pembuatan makanan olahan berbasis ikan di Kelurahan Sei Bilah Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mitra (1) telah mendapatkan pengetahuan mengenai teknologi pengeringan yang dapat membantu pengrajin ikan cincang rebung pada saat cuaca tidak menentu
- Kegiatan pelatihan pembuatan makanan olahan berbahan baku ikan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga nelayan (mitra 2) dalam rangka memperkenalkan makanan sehat dan variasi makanan dari olahan ikan.

5.2 SARAN

- 5.2.1 Dengan adanya penerapan teknologi pengeringan ikan cincang rebung di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat ini diharapkan menjadi *pilot project* pengembangan pengelolaan ikan cincang rebung sehingga menjadi ikon kota P. Berandan dan produk ikan kering cincang rebung yang dihasilkan oleh pengrajin ikan kering di Desa Perlis ini diharapkan meningkat menjadi komoditi ekspor ke negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapore dan Thailan.
- 5.2.2 Mitra dapat mengoptimalkan potensi masyarakat dengan adanya kelompok-kelompok nelayan dan koperasi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menjadikan Desa Perlis Kecamatan Beranda Barat ini menjadi kawasan industri rumah tangga pengolahan ikan cincang rebung dan makanan olahan berbasis ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E. Dan Liviawaty. 1989. *Pengawetan dan Pengolahan Ikan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Devahastin Sakamon, dkk, 2001, "*Pengeringan Industrial*", Cetakan-1, Penerbit Institut Pertanian Bogor (IPB Press), Bogor
- Mukti, Ade T.D. 2001. *Analisis Harga Pokok Produksi dan Titik Impas Produk Abon Ikan di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. Skripsi pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB (tidak diterbitkan). Bogor.
- Rosdanelli, H. 2010. *Pengaruh Kecepatan medium pengering terhadap karakteristik pengeringan dan struktur permukaan bunga rosela kering pada sistem kombinasi pengering surya dan tapis molekuler*. Prosiding Seminar Nasional Biro Publikasi dan Dokumentasi ITM-Medan
- Taib, Gunarif, Gumbira dan Wiraatmadja, S. 1988, "*Operasi Pengeringan pada Pengolahan Hasil Pertanian*", PT Mediatama Sarana Perkasa. Jakarta.
- Winarno, F.G. 1993. Pangan, Gizi, Teknologi dan Consumer. Gramedia. Jakarta

LAMPIRAN

- **Publikasi Media (Berita Harian DikoNews7)**

Link (<https://www.dikonews7.com/2021/09/tingkatkan-perekonomian-masyarakat.html>)



Foto : Pembangunan dan pemasangan plank rumah kaca, program PKM USU di Desa Perlis

DikoNews7 -

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU), membangun rumah kaca dalam proses pengeringan ikan cincang rebung. Minggu (5/9/21).

Gambar L.1 Publikasi Media

- Video (Youtube)

Link (<https://youtu.be/8Cu06Hz1KEs>)



Pengabdian Kepada Masyarakat

11 x ditonton - 4 minggu yang lalu



Coba YouTube Kids
Aplikasi khusus anak-anak

BUKA APLIKASI



1



0



Bagikan



Download



Simpan



Proses Industri Kimia USU

Gambar L.2 Video Kegiatan

Fakultas : Hukum

Kode Mitra :-

**LAPORAN AKHIR PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROFESOR MENGABDI**



**TRAINING OF TRAINER PEREMPUAN PEREMPUAN TANGGUH KETAHANAN
KELUARGA**

DI DESA DALUH X A

Oleh :

PROF DR SUNARMI, S.H., M.HUM Ketua 0015026304

PROF DR SUHAIDI, S.H, M.H Anggota 0013076207

DR. ARIF SH MH Anggota 0030036403

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

Halaman Pengesahan Laporan Akhir Profesor Mengabdi 2021

1. Judul	: TRAINING OF TRAINER PEREMPUAN PEREMPUAN TANGGUH KETAHANAN KELUARGA DI DESA DALUH X A
2. Pelaksana	
a. Nama	: Prof. Dr. Susarmi, SH., M.Hum
b. NIDN/NIDK/NIP	: 0015026304
c. Jabatan Fungsional	: Guru Besar
d. Fakultas / Unit	: Fakultas Hukum
e. Alamat Kantor/Telp/Faks	: Jalan Universitas No.4 / 82135725
3. Anggota Tim Pelaksana	
a. Jumlah Anggota	: Dosen 2 orang
b. Anggota Pengabdian (1)	
1. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H
2. NIP / NIDN	: 0013076207
3. Jabatan/Golongan	: Guru Besar
4. Unit	: Fakultas Hukum
c. Anggota Pengabdian (2)	
1. Nama Lengkap	: Dr. Arif, SH.MH
2. NIP / NIDN	: 0030036403
3. Jabatan/Golongan	: Lektor Kepala
4. Unit	: Fakultas Hukum
4. Tahun Pelaksanaan	: 2021
5. Biaya Pengabdian	: Rp. 25.000.000



Mengetahui
Wakil Dekan 3,

[Signature]
Prof. Dr. Agus Ekspetra, SH., M.Hum
NIP. 197110051998011001

Medan, 29 Nopember 2021
Ketua Tim Pengusul,

[Signature]
Prof. Dr. Susarmi, SH., M.Hum
NIP. 196302151984032002

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Ketua,

Prof. Dr. Tulus, Vor.Dipl.Math., M.S., Ph.D.
NIP. 196209011988031002

RINGKASAN

Pengkaderan ini difokuskan kepada ibu rumah tangga di Desa Daluh X A. Proses kaderisasi ini tentunya akan melahirkan kader-kader ibu rumah tangga yang tangguh ketahanan keluarga dalam hal kenakalan remaja. Materi dalam pengkaderan ini adalah mengenai pentingnya pengkaderan ibu rumah tangga di Desa Daluh X A agar dapat terhindar dari dampak yang ditimbulkan dari kenakalan remaja. Hal ini dilakukan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dimana maraknya anak-anak dan remaja yang melakukan kenakalan seperti narkoba, begal, perundungan dan lain-lain disebabkan karena ibu rumah tangga yang tidak Tangguh terutama dalam hal mengawasi dan mengedukasi anak-anaknya dalam hal hukum dikarenakan kesibukan mereka sebagai pekerja dan membantu suami dalam mencari nafkah di pabrik-pabrik dan usaha-usaha yang ada di Desa Daluh X A. Diharapkan dengan adanya pengkaderan ini tercipta kelompok ibu Tangguh ketahanan keluarga yang dapat membantu pemerintahan desa dalam menghadapi kenakalan remaja dan anak-anak yang terjadi di Desa Daluh X A. Adapun hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan khususnya ibu-ibu sebagai peserta memperoleh manfaat dan telah menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam menumbuhkan ketahanan keluarga di Desa Daluh X A.

PRAKATA

Assalamu'alaikum WR WB,

Syukur Alhamdulillah Tim Pengabdian Panjatkan akhirnya Pengabdian dengan Judul Training of Trainer di Desa Daluh X A dapat terwujud. Tim Pengabdian berucap terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dari Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak DR. Muryanto Amin S.Sos., M.Si, Ketua LPPM Bapak Prof. Dr. Tulus, Vor.Dipl.Math., M.Si., Ph.D, Ibu sekretaris LPPM Meutia Naully S.Psi M.Si Psikologi, Dekan Fakultas Hukum USU Bapak Dr. Mahmul Siregar SH. M.Hum,Staff LPPM, dan kepada mitra kami Kepala Desa Daluh X A, Bapak Sugianto SH ., M.H dan Sekertaris Desa Daluh X A Bapak Khairul Badrun Spdi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Peserta pengabdian kami Masyarakat Desa Daluh X A.

Kegiatan dilakukan berdasarkan keadaan di lingkungan sekitar Desa Daluh X A dimana banyaknya anak-anak dan remaja yang melakukan kenakalan dan kriminalitas seperti begal, pelecehan seksual, perundungan, narkoba, pembegalan dan lain-lain dikarenakan ibu-ibu yang sibuk bekerja mencari dan membantu nafkah keluarga. Perempuan dan Ibu-Ibu Desa Daluh X A tersebut akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya peranan mereka dalam mewujudkan ketahanan keluarga mereka agar dapat tercipta Desa ketahanan Keluarga sebagai wujud dari pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga. Kiranya apa yang kami abdikan ini dapat menajdi pahala kami dikemudian hari sebagai dosen Universitas Sumatera Utara.

Walaikum Salam WR WB

Hormat Kami

Tim Pengabdian Masyarakat

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	
.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Permasalahan Mitra.....	2
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET.....	3
A. Jenis Luaran.....	3
B. Rencana Luaran.....	3
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	4
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	5
A. Hasil yang dicapai.....	5
B. Luaran Wajib.....	6
BAB 5 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	7
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	10

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Daluh X A adalah salah 26 Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa. Luas wilayah desa ini adalah 6,53 Km². Dengan posisi 3°55' LU dan 98°79' BT. Adapun batas wilayah desa ini adalah :

1. Sebelah Utara : Desa Sena, Desa Daluh X B, Desa Tumpatan Nibung
2. Sebelah Selatan : Desa Dagang Kelambir, Desa Telaga Sari, Desa Tanjung Baru.
3. Sebelah Barat : Desa Sena
4. Sebelah Timur : Desa Wono Sari, Desa Tanjung Baru

Desa ini memiliki 7 dusun. Adapun jumlah penduduknya adalah 8.742 jiwa dengan 4.481 laki-laki dan 4.261 perempuan. Dimana terdapat 391 Rumah Tangga, dengan 4 orang anggota keluarga. Di dalam keluarga Perempuan memiliki berbagai peran selain sebagai Istri dan ibu. terkadang perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Daluh X A ini.

Desa ini memiliki 11 pabrik besar, 4 Pabrik sedang, 12 pabrik kecil dan 53 Usaha Kerajinan Rumah Tangga. Dimana terdapat 3.150 orang yang bekerja di Pabrik Besar, 200 orang di pabrik sedang, 35 orang di pabrik kecil dan 130 orang di Usaha Kerajinan Rumah Tangga, dimana mayoritas pekerjaannya adalah perempuan.

Oleh sebab itu pengawasan ibu kepada anak-anaknya terkadang kurang efektif dikarenakan mayoritas waktu sudah dihabiskan untuk bekerja. Padahal peran perempuan dalam hal melakukan pengawasan dan pencegahan anak untuk berperilaku kriminal sangat dibutuhkan. Hal ini dituturkan oleh seorang Psikologis remaja Bali Mental Health Nena Mawar Sari (<https://www.antarane.ws.com/berita/1975194/keluarga-miliki-peranan-penting-cegah-anak-berperilaku-kriminal>)

Maka tidak heran kita sering mendengar banyak perbuatan kriminal yang dilakukan oleh remaja seperti, Begal, Perundungan, Narkoba, pengutilan. Seperti yang terjadi pada bulan Februari 2021 ini tiga orang remaja MAZ (18), FYG (18) dan MTS (18) ditangkap oleh polisi di Kecamatan Tanjung Morawa akibat melakukan perbuatan asusila dengan cara

memperkosa secara bergiliran seorang perempuan berusia 15 tahun, dimana perbuatan ini dilakukan di rumah pelaku MAZ. (<https://news.detik.com/berita/d-5356622/perkosa-begilir-seorang-abg-3-pria-di-tanjung-morawa-sumut-ditangkap>)

Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan sebuah kaderisasi atau Training of Trainer kepada para ibu-ibu yang bekerja guna membentuk perempuan Tangguh ketahanan keluarga di Desa Daluh X A.

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah banyaknya perempuan yang bekerja di Desa Daluh X A menyebabkan kurangnya peran perempuan sebagai ketahanan keluarga menyebabkan banyaknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan remaja.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET

Adapun solusi yang akan diberikan adalah dengan melahirkan kader-kader ibu rumah tangga yang Tangguh ketahanan keluarga. Melalui kaderisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kenakalan remaja dan anak-anak di Desa Daluh X A.

A. Jenis Luaran

10 orang kader hukum yang akan dilatih kesadaran lingkungan hidupnya. Dimana 10 orang ini nantinya akan menjadi agent perubahan yang akan menularkan kesadaran hukumnya kepada 10 orang teman lainnya. Sehingga akan tercipta 20 kader perempuan.

B. Rencana Luaran

Adapun rencana luaran dalam Pengabdian ini adalah berupa luaran wajib dan luaran tambahan

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN	Submitted
2	Publikasi pada media masa cetak/ online/ repocitory PT	Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk atau sumber daya lainnya	Ada
4	Peningkatan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, Kesehatan	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Merk Dagang, rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada
5	Buku Ber ISSN	Tidak ada

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Training of Trainer (ToT) bertujuan untuk menjadikan seseorang siap menjadi Trainer (Pengajar) baik secara teknis maupun nonteknis. Pendekatan yang tepat dalam ToT dilakukan melalui experiential learning, dimana peserta training mengalami pengalaman sebagai Trainer secara langsung selama pelatihan, dan mendapatkan feedback dari peserta dan evaluasi dari Fasilitator Trainer.

Nantinya akan dilatih 10 orang ibu rumah tangga yang akan menjadi trainer Tangguh ketahanan keluarga. 10 orang ini akan mengajarkan ilmunya kepada 10 ibu rumah tangga lainnya. Nantinya 20 orang ini akan dievaluasi sejauh mana tingkat kesadaran mereka terhadap aktivitas kenakalan remaja dan anak-anak di Desa Daluh X A.

Para trainer nantinya akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan daripada program ini dan rekomendasi kegiatan selanjutnya.

BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil yang dicapai

Dari hasil evaluasi Pre Test dan Post test diperoleh:

- Peserta 76 % setuju dan 24 % sangat setuju, mengaggap Isu yang didiskusikan menjawab permasalahan saya/masyarakat secara umum
- 56 % peserta merasa aktif dan 44 % peserta merasa sangat aktif dalam kegiatan pengabdian ini
- 40 % peserta setuju dan 60 % peserta sangat setuju fasilitas dan suasana kegiatan mendukung pengabdian ini
- 60 % peserta setuju dan 40 % peserta sangat setuju, tim sebagai fasilitator mendorong aktif partisipasi peserta
- 68 % peserta setuju dan 32 % peserta sangat setuju kegiatan pengabdian ini membantu mereka memperoleh informasi tentang Peran Perempuan Dalam Ketahanan Keluarga
- 48 % peserta setuju dan 52 % sangat setuju masyarakat lebih merasa percaya diri dalam menjalankan fungsinya sebagai masyarakat mengenai penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok
- 68 % peserta setuju dan 32 % peserta sangat setuju telah mendapat manfaat dari kegiatan pengabdian ini.

Hasil evaluasi ini juga telah dilaporkan dan diskusikan lebih mendalam kepada Kepala Desa dan Sekertaris Desa Daluh X A, Bapak Sugianto SH MH dan Khairul Badrun Spdi dan mereka menyetujuinya. Bahkan Kepala Desa merasa kegiatan seperti ini harus dilanjutkan kembali karena Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga belum dapat diimplementasikan efektif karena seringkali peran menjaga keluarga ini hanya di tekankan kepada Ibu dan perempuan semata, padahal peran Ayah, lingkungan dan pemerintah juga sangat diperlukan karena keluarga tidak hanya milik ibu dan perempuan semata.

B. Luaran Wajib

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN	Submitted
2	Publikasi pada media masa cetak/ online/ repocitory PT	Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa,diversifikasi produk atau sumber daya lainnya	Ada
4	Peningkatan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, Kesehatan	Ada

BAB 5

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Dalam Tahapan selajutnya akan dilakukan, penerbitan jurnal abdimas talenta usu yang ber ISSN dan publikasi pada media cetak/online/Repository PT.

Akan dibuat penelitian dan pengabdian yang bersumber dari Pengabdian Masyarakat ini, sehingga masyarakat Desa Daluh X A dapat terus menjadi Desa Binaan FH USU.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pengabdian ini berhasil dan mayoritas peserta puas terhadap pengabdian ini. Dari pengabdian ini, tim menyarankan perlu diadakan pengabdian lanjutan di Desa Daluh X A ini terutama dalam hal implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga terutama untuk kaum laki-laki dan suami serta Pemerintah Desa di Desa Daluh X A agar ketahanan keluarga lebih optimal tergapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN).2004. Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Tahun 2003 dan 2004. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010. Diunduh dari : <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267>. Jakarta : BPS
- Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. 2009. 70% Pengguna Narkoba di Indonesia adalah Anak Sekolah. Di Unduh dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fcwvEhOyguQJ:www.facebook.com/note.php%3Fnote_id%3D113773073183+angka+penyalahgunaan+narkoba+di+Indonesia&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=
- Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas, Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, kemsos.go.id
- Supriyono, Arif. 2006. Mencegah Narkoba dari Keluarga.Di unduh dari http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=StandarTritmenRehab&op=detail_standar_tritmen_rehab&id=3&mn=2&smn=e
- Perkosa Bergilir Seorang ABG, 3 Pria di Tanjung Morawa SUMUt di tangkap, <https://news.detik.com/berita/d-5356622/perkosa-begilir-seorang-abg-3-pria-di-tanjung-morawa-sumut-ditangkap> diunduh 24 Maret 2021 23.08

LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Dokumentasi Kegiatan



Photo Background kegiatan Pengabdian



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA
DESA DALU SEPULUH – A**

Alamat : Jl. Utama No. 55 Dusun II Desa Dalu Sepuluh –A Kode Pos 20362
Telepon (061) Faks (061)
Email : Website :

Kepada : Yth Ketua LPPM USU

Di
Medan

Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa benar telah terjadi kegiatan pengabdian masyarakat Skim Profesor Mengabdikan L/SU 2021.

Judul : Training of Trainer Perempuan Tangguh Ketahanan Keluarga di Desa
Daluh X A

Ketua : Prof. Dr. Sunarmi SH M.Hum

Anggota : Prof Dr. Suhaidi SH M.H
Dr. Arif SH M.H

Tempat : Desa Dalu Sepuluh A

Sekian surat ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum WR WB

Hormat Kami
Kepala Desa Dalu Sepuluh A

SUGIANTO, SH, MH

Photo Berita Acara Pengabdian



Photo Pemasangan Plank Pengabdian



Presentasi Pengabdian

2. Artikel Ilmiah di Jurnal Abdimas Talenta USU

Training Of Trainer Perempuan Tangguh Ketahanan Keluarga

Sunarmi^{1*}, Suhaidi², Arif³ Vita Cita Emia Tarigan⁴

¹Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

²Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

⁴Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan
Panca Budi

*Email:

Sunarmi15@yahoo.co.id ; suhaidi_dunant@yahoo.co.id;
arif_bsn@yahoo.com; vitacita@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

Training of trainers is focused on housewives in Daluh X A Village. This regeneration process will certainly give birth to cadres of housewives who have strong family resilience in terms of juvenile delinquency. The material in this cadre is about the importance of cadre of housewives in Daluh XA Village in order to avoid the impact of juvenile delinquency. begal, bullying and others are caused by housewives who are not tough, especially in terms of supervising and educating their children in legal matters due to their busy work as workers and helping their husbands in earning a living in factories and businesses in the village. Daluh X A. It is hoped that this cadre will create a family resilience group of women who can help the village government in dealing with juvenile delinquency in children's funds that occurred in Daluh X A Village. The results of this service show that the majority of women, especially mothers, are participants have benefited and have realized that they have have a role in growing family resilience in Daluh X A Village.

Keyword : Training of trainers, Family Resilience, Daluh X A Village

Abstrak

Training of Trainer ini difokuskan kepada ibu rumah tangga di Desa Daluh X A. Proses kaderisasi ini tentunya akan melahirkan kader-kader ibu rumah tangga yang tangguh ketahanan keluarga dalam hal kenakalan remaja. Materi dalam pengkaderan ini adalah mengenai pentingnya pengkaderan ibu rumah tangga di Desa Daluh X A agar dapat terhindar dari dampak yang ditimbulkan dari kenakalan remaja. Hal ini dilakukan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dimana maraknya anak-anak dan remaja yang melakukan kenakalan seperti narkoba, begal, perundungan dan lain-lain disebabkan karena ibu rumah tangga yang tidak Tangguh terutama dalam hal mengawasi dan mengedukasi anak-anaknya dalam hal hukum dikarenakan kesibukan mereka sebagai pekerja dan membantu suami dalam mencari nafkah di pabrik-pabrik dan usaha-usaha yang ada di Desa Daluh X A. Diharapkan dengan adanya pengkaderan ini tercipta kelompok ibu Tangguh ketahanan keluarga yang dapat membantu pemerintahan desa dalam menghadapi kenakalan remaja dan anak-anak

yang terjadi di Desa Daluh X A. Adapun hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan khususnya ibu-ibu sebagai peserta memperoleh manfaat dan telah menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam menumbuhkan ketahanan keluarga di Desa Daluh X A.

Kata Kunci: Training of trainer, Ketahanan Keluarga, Desa Daluh X A

1. PENDAHULUAN

Desa Daluh XA adalah salah 26 Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa. Luas wilayah desa ini adalah 6,53 Km². Dengan posisi 3°55' LU dan 98°79' BT. Adapun batas wilayah desa ini adalah :

1. Sebelah Utara: Desa Sena, Desa Daluh X B, Desa Tumpatan Nibung.
2. Sebelah Selatan: Desa Dagang Kelambir, Desa Telaga Sari, Desa Tanjung Baru.
3. Sebelah Barat: Desa Sena.
4. Sebelah Timur: Desa Wono Sari, Desa Tanjung Baru.

Desa ini memiliki 7 dusun. Adapun jumlah penduduknya adalah 8.742 jiwa dengan 4.481 laki-laki dan 4.261 perempuan. Dimana terdapat 391 Rumah Tangga, dengan 4 orang anggota keluarga. Di dalam keluarga Perempuan memiliki berbagai peran selain sebagai Istri dan ibu. Terkadang perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Daluh X A ini.

Desa ini memiliki 11 pabrik besar, 4 Pabrik sedang, 12 pabrik kecil dan 53 Usaha Kerajinan Rumah Tangga. Dimana terdapat 3.150 orang yang bekerja di Pabrik Besar, 200 orang di pabrik sedang, 35 orang di pabrik kecil dan 130 orang di Usaha Kerajinan RUMah Tangga, dimana mayoritas pekerjaannya adalah perempuan.

Oleh sebab itu pengawasan ibu kepada anak-anaknya terkadang kurang efektif dikarenakan mayoritas waktu sudah dihabiskan untuk bekerja. Padahal peran perempuan dalam hal melakukan pengawasan dan pencegahan anak untuk berperilaku kriminal sangat dibutuhkan. Hal ini dituturkan oleh seorang Psikologis remaja Bali Mental Health Nena Mawar Sari (<https://www.antaranews.com/berita/1975194/keluarga-miliki-peranan-penting-cegah-anak-berperilaku-kriminal>).

Maka tidak heran kita sering mendengar banyak perbuatan kriminal yang dilakukan oleh remaja seperti, Begal, Perundungan, Narkoba, pengutilan. Seperti yang terjadi pada bulan Februari 2021 ini tiga orang remaja MAZ (18), FYG (18) dan MTS (18) ditangkap oleh polisi di Kecamatan Tanjung Morawa akibat melakukan perbuatan asusila dengan cara memperkosa secara bergiliran seorang perempuan berusia 15 tahun, dimana perbuatan ini dilakukan di rumah pelaku MAZ. (<https://news.detik.com/berita/d-5356622/perkosa-begilir-seorang-abg-3-pria-di-tanjung-morawa-sumut-ditangkap>).

Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan sebuah kaderisasi atau Training of Trainer kepada para ibu-ibu yang bekerja guna membentuk perempuan Tangguh ketahanan keluarga di Desa Daluh X A. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah banyaknya perempuan yang bekerja di Desa Daluh X A menyebabkan kurangnya peran perempuan sebagai ketahanan keluarga menyebabkan banyaknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan remaja.

2. METODE PELAKSANAAN

Training of Trainer (ToT) bertujuan untuk menjadikan seseorang siap menjadi Trainer (Pengajar) baik secara teknis maupun nonteknis Pendekatan yang tepat dalam ToT dilakukan melalui experiential learning, dimana peserta training mengalami pengalaman sebagai Trainer secara langsung selama pelatihan, dan mendapatkan feedback dari peserta dan evaluasi dari Fasilitator Trainer. Oleh karena status Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat pengabdian masuk dalam zona PPKM level IV jadi tidak memungkinkan tim pengabdian yang dari Medan menuju tempat lokasi pengabdian, sehingga pengabdian dilakukan secara daring. Pengabdian ini telah melatih 10 orang ibu rumah tangga yang akan menjadi trainer perempuan Tangguh ketahanan keluarga. 10 orang ini akan mengajarkan ilmunya kepada 10 ibu rumah tangga lainnya. Dan 20 orang ini akan dievaluasi sejauh mana tingkat kesadaran mereka terhadap aktivitas kenakalan remaja dan anak-anak di Desa Daluh X A.

Para trainer nantinya akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan daripada program ini dan rekomendasi kegiatan selanjutnya.



Gambar 2.1 Peserta pengabdian di Desa Daluh X A

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil evaluasi Pre Test dan Post test diperoleh:

- Peserta 76 % setuju dan 24 % sangat setuju, mengaggap Isu yang didiskusikan menjawab permasalahan saya/masyarakat secara umum
- 56 % peserta merasa aktif dan 44 % peserta merasa sangat aktif dalam kegiatan pengabdian ini
- 40 % peserta setuju dan 60 % peserta sangat setuju fasilitas dan suasana kegiatan mendukung pengabdian ini
- 60 % peserta setuju dan 40 % peserta sangat setuju, tim sebagai fasilitator mendorong aktif partisipasi peserta
- 68 % peserta setuju dan 32 % peserta sangat setuju kegiatan pengabdian ini membantu mereka memperoleh informasi tentang Peran Perempuan Dalam Ketahanan Keluarga
- 48 % peserta setuju dan 52 % sangat setuju masyarakat lebih merasa percaya diri dalam menjalankan fungsinya sebagai masyarakat mengenai penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok
- 68 % peserta setuju dan 32 % peserta sangat setuju telah mendapat manfaat dari kegiatan pengabdian ini.

Hasil evaluasi ini juga telah dilaporkan dan diskusikan lebih mendalam kepada Kepala Desa dan Sekertaris Desa Daluh X A, Bapak Sugianto SH MH dan Khairul Badrun Spdi dan mereka menyetujuinya. Bahkan Kepala Desa merasa kegiatan seperti ini harus dilanjutkan kembali karena Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga belum dapat diimplementasikan efektif karena seringnya peran menjaga keluarga ini hanya di tekankan kepada Ibu dan perempuan semata, padahal peran Ayah, lingkungan dan pemerintah juga sangat diperlukan karena keluarga tidak hanya milik ibu dan perempuan semata. perlu kiranya pengabdian lanjutan terutama yang melibatkan pemilim pabrik-pabrik di sekitar Daluh X A tersebut.

Berikut Sosialisasi perempuan Tangguh Ketahanan Keluarga sebagai berikut :



Gambar 3.1 Prof. Sunarmi, SH, MH memaparkan materi tentang perempuan Tangguh Ketahanan Keluarga di Desa Daluh X A



Gambar 3.2 Sosialisasi tentang perempuan Tangguh Ketahanan Keluarga di Desa Daluh X A



Gambar 3.3 Prof. Sunarmi, SH, MH memaparkan materi bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga di Desa Daluh X A



Gambar 3.4 Kepala Desa Pengkonfirmasi hasil pengabdian dan menyarankan agar dilakukan pengabdian lanjutan

4. KESIMPULAN

Dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pengabdian ini berhasil dan mayoritas peserta puas terhadap pengabdian ini. Dari pengabdian ini, tim menyarankan perlu diadakan pengabdian lanjutan di Desa Daluh X A ini terutama dalam hal implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga terutama untuk kaum laki-laki dan suami serta Pemerintah Desa di Desa Daluh X A agar ketahanan keluarga lebih optimal tergapai.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dana NON PNBP Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Profesor Mengabdikan. Terima kasih juga disampaikan kepada mitra pada kegiatan pengabdian ini yaitu Kepala Desa Daluh X A, Bapak Sugianto SH., M.H dan Sekretaris Desa Daluh X A Bapak Khairul Badrun Spdi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Peserta pengabdian kami Masyarakat Desa Daluh X A.

Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional (BNN).2004. Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia Tahun 2003 dan 2004. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010. Diunduh dari : <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267>. Jakarta : BPS
- Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. 2009. 70% Pengguna Narkotika di Indonesia adalah Anak Sekolah. Di Unduh dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fcwvEhOyguQJ:www.facebook.com/note.php%3Fnote_id%3D113773073183+angka+penyalahgunaan+narkotika+di+Indonesia&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=
- Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas, Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, kemsos.go.id
- Supriyono, Arif. 2006. Mencegah Narkotika dari Keluarga.Di unduh dari http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=StandarTritmenRehab&op=detail_standar_tritmen_rehab&id=3&mn=2&smn=e
- Perkosa Bergilir Seorang ABG, 3 Pria di Tanjung Morawa SUMUt di tangkap, <https://news.detik.com/berita/d-5356622/perkosa-begilir-seorang-abg-3-pria-di-tanjung-morawa-sumut-ditangkap> diunduh 24 Maret 2021 23.08

3. VideoYoutube

<https://www.youtube.com/watch?v=EdsBziVhrWc>



4. Publikasi Media

Press Release :

Telah berlangsung Pengabdian Kepada Masyarakat Deli Serdang Profesor Mengabdi atas nama Prof Dr Sunarmi SH M,Hum (Ketua) Prof Dr. Suhaidi SH MH (Anggota) dan Dr Arif SH MH (Anggota). Dosen di Fakultas Hukum USU Medan, dengan Judul Training Of Trainer Perempuan Tangguh Ketahanan Keluarga Desa Daluh X A. Dibiayai oleh NON PNPB USU Tahun anggaran 2021 pada Hari, Kamis/ Tanggal 12 Agustus 2021.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang perempuan dan perwakilan dari aparat Desa Daluh X A Deli Serdang. Karena status Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat lokasi pengabdian masuk dalam zona PPKM level IV jadi tidak memungkinkan tim pengabdian yang dari Medan menuju tempat lokasi pengabdian jadi dilakukan secara daring, dan Sosialisasi menggunakan Zoom Meeting. Acara dibuka oleh Kepala Desa Daluh X A Sugianto,S.H.,M.H, dimulailah dengan cara mentarining 10 orang ibu rumah tangga (trainer) tentang peran perempuan sebagai pendukung ketahanan keluarga yang kemudian ke 10 ibu ini akan meneruskan pengetahuannya kepada 10 orang ibu rumah tangga dan 5 orang aparat desa. Dari evaluasi terhadap 25 orang ini diperoleh peningkatan pengetahuan tentang peran perempuan sebagai ketahanan keluarga. Dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pengabdian ini berhasil dan mayoritas peserta puas terhadap pengabdian ini. Dari pengabdian ini, tim menyarankan perlu diadakan pengabdian lanjutan di Desa Daluh X A ini terutama dalam hal implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga terutama untuk kaum laki-laki dan suami serta Pemerintah Desa di Desa Daluh X A agar ketahanan keluarga lebih optimal tergapai.

Polres Taput Gelar Operasi Patuh Toba

Taput, (Kontanews) - Polres Taput menggelar operasi Patuh Toba untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pasar tradisional.

Operasi Patuh Toba digelar di kawasan pasar tradisional Taput, Kabupaten Pangkajene Arungene, Sulawesi Selatan.



Polres Taput menggelar operasi Patuh Toba untuk menertibkan pedagang kaki lima di kawasan pasar tradisional.

Rumah Terbakar di Tugu Tinggi

Salah satu rumah di kawasan Tugu Tinggi, Kabupaten Pangkajene Arungene, Sulawesi Selatan, terbakar pada Rabu (19/9) malam.

Kejadian ini mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Jasad Nelayan Hilang Ditemukan Terapung

Jasad seorang nelayan yang hilang selama berhari-hari di perairan Selat Malaka, ditemukan terapung di perairan Kabupaten Pangkajene Arungene.



Jasad seorang nelayan yang hilang selama berhari-hari di perairan Selat Malaka, ditemukan terapung di perairan Kabupaten Pangkajene Arungene.

Sergai Diharapkan Lumbung Padi Nomor Satu

Sergai, (Kontanews) - Gubernur Sumatera Utara Sarwandi berharap lumbung padi di Kabupaten Sergai dapat menjadi lumbung padi nomor satu di Provinsi Sumatera Utara.



Polres Pematangsiantar menggelar vaksinasi massal di kawasan perkotaan.

Polres Pematangsiantar Vaksinasi Ribuan Mahasiswa Efarina

Polres Pematangsiantar menggelar vaksinasi massal untuk mahasiswa di Universitas Efarina.

KAMPUS

Berikan Kontribusi Lebih Terhadap Petani

Perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas memberikan kontribusi untuk petani melalui berbagai program.

Pramuka UIN-SU Buka Pendaftaran Tamu Racana

Pramuka UIN-SU membuka pendaftaran tamu racana untuk kegiatan kepramukaan.

USI Wisuda 102 Sarjana dan Magister

Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar USI Wisuda untuk 102 sarjana dan magister.

Kolaborasi Interprofesional UIN Medan

Keja Sama dengan STIKes Murni Teguh

Universitas Islam Sumatera Utara (UIN) melakukan kolaborasi interprofesional dengan STIKes Murni Teguh.



Kejadian ini mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

USU Latih Perempuan di Desa Daluh

USU menggelar pelatihan untuk perempuan di Desa Daluh.



USU menggelar pelatihan untuk perempuan di Desa Daluh.

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROFESOR MENGABDI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TENTANG
PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DI KELURAHAN TANJUNG SELAMAT MEDAN TUNTUNGAN**

OLEH

Ketua : Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum NIDN : 0002026602
Anggota : Zulfi Chairi, S.H., M.Hum NIDN : 0001087102
Anggota: Rabiatal Syariah, S.H., M.Hum NIDN : 0005025905

Dibiayai oleh:

**Non PNPB Universitas Sumatera Utara
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Program Profesor Mengabdi
Tahun Anggaran 2021
Nomor: 188/UN5.2.3.2.1/PPM/2021**

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan
Profesor Mengabdikan 2021**

1. Judul Pengabdian : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat Medan Tuntungan
2. Nama Mitra (x) : Lurah Kelurahan Tanjung Selamat Medan Tuntungan
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Prof.Dr.Rosnidar Sembiring, SH., M.Hum
 - b. NIP : 196602021991032002
 - d. Jabatan/Golongan : Guru Besar
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - g. Alamat Kantor/Tlp/Faks : Jl. Universitas No. 4 Kampus USU Medan
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 Orang
 - b. Anggota 1
 1. Nama Lengkap : Zulfi Chairi, SH., M.Hum
 2. NIDN : 001087102
 3. Jabatan/Golongan : Lektor
 4. Fakultas : Fakultas Hukum
 - c. Anggota 2
 1. Nama : Rabiatul Syariah, SH, M.Hum
 2. NIDN : 0005025905
 3. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala
 4. Fakultas : Fakultas Hukum
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 8 Orang
5. Lokasi Kegiatan / Mitra (I)
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Kelurahan Tanjung Selamat Medan tuntungan
 - b. Kabupaten/Kota : Medan
 - c. Provinsi : Sumatera Utara
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 9
6. Luaran yang dihasilkan :
 - Artikel Jurnal
 - Video Kegiatan
 - Jasa
7. Jangka waktu Pelaksanaan : 6 bulan
8. Biaya yang disetujui : Rp. 25.000.000
9. Sumber Dana : NON PNBP USU

Mengetahui
Wakil Dekan 3,

Dr. Mohammad Ekaputra, SH., M.Hum
NIP. 197110051998011001

Medan, 30-10-2021
Ketua Tim Pengusul,


Prof.Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum
P. 196602021991032002

Mengetahui
Lembaga Pengabdian
Ketua,
Prof. Dr. Tulus, Vor.Dipl.Math., M.Si, Ph.D.
NIP. 196209011988031002

RINGKASAN

Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diharapkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini masyarakat mendapat pemahaman dasar mengenai pengertian perjanjian perkawinan, tata cara membuatnya serta fungsi perlindungan hukum membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, dipilih sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum terkait Perjanjian Kawin dikarenakan masih cukup banyaknya warga kelurahan tersebut yang belum memahami peran perjanjian perkawinan bagi para pihak dalam perkawinan atau jikalau paham terkait perjanjian perkawinan maka paham dalam arti yang negatif sehingga dirasa perlu untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang sudah terlanjur buruk tentang perjanjian perkawinan.

Oleh karenanya, tujuan dan target khusus yang ingin dicapai sosialisasi tentang Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait fungsi perlindungan hukum yang bisa diperoleh dari pembuatan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang berumah tangga.

Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah dengan sosialisasi hukum kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab secara langsung. Diharapkan tindak lanjut setelah sosialisasi hukum ini adalah masyarakat tidak lagi salah kaprah dan paham manfaat perjanjian perkawinan dalam kacamata hukum.

Setelah kegiatan pengabdian selesai dilakukan, tim mulai mempersiapkan sejumlah laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Tim juga menyusun artikel jurnal perihal pelaksanaan sosialisasi ini kepada masyarakat, dimana artikel ini sudah dikirimkan melalui surat elektronik pada 29 September 2021 kepada Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Melalui surat nomor 12/ATC/JHDM/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, artikel yang dikirimkan oleh tim pengabdian dinyatakan diterima untuk terbit oleh pengurus Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, dengan limpahan karunia dan rahmatNya akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian dengan judul “Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat Medan Tuntungan“ yang didanai melalui Dana Non PNPB USU Tahun Anggaran 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU dan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini beserta laporannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
4. Lurah dan Aparat Kelurahan di lokasi kelurahan mitra.
5. Seluruh Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

Medan, Desember 2021

Tim Pengabdian

1. Prof.Dr.Rosnidar Sembiring,SH.,M.Hum
2. Zulfi Chairi, SH., M.Hum
3. Rabiatul Syariah, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Ringkasan	i
Prakata	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TARGET DAN LUARAN	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	5
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	6
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Foto Kegiatan	
Lampiran 2. Surat Pernyataan Lurah terkait Pelaksanaan Pengabdian	
Lampiran 3. Surat Tugas dari USU	
Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi	
Lampiran 5. Bukti Luaran yang Dihasilkan	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya melangsungkan perkawinan sebagai bentuk kodrati meneruskan keturunan di muka bumi ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut “UUP”) disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena Negara Indonesia menganut dan mengakui Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini mengindikasikan bagaimana negara memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan semata perihal unsur jasmani tetapi di dalam perkawinan juga terkandung unsur rohani/batin.(Widanarti, 2020)

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.(*Kompilasi Hukum Islam*, 1988) Pasal ini mengindikasikan bahwa diharapkan semua keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan dapat berlangsung hingga akhir hayat.

Sayangnya, dalam proses menjalani bahtera rumah tangga akan selalu ditemui tantangan yang tidak mudah, dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, praktik poligami yang tidak sehat, pengabaian kewajiban oleh istri/suami, dan sebagainya. Sementara, ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tapi juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan. Sebuah langkah persuasif yang dapat menjadi solusi menghadapi berbagai

tantangan dalam menjalani bahtera rumah tangga adalah perjanjian perkawinan.(Abdillah, 2017)

Dalam Pasal 29 UUP disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilaksanakan, dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Artinya, perjanjian tidak dilakukan ketika perkawinan sudah berlangsung, dan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Peraturan sebagaimana disebut dalam Pasal 29 UUP tersebut lantas berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 (selanjutnya disebut “Putusan MK No. 69/2015”). Putusan MK No. 69/2015 ini mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya. Berikut perbandingan secara sederhana perihal masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya, sebelum putusan MK No. 69/2015 dan setelahnya: (Purnomo & Mayasari, 2019)

Perihal	UUP	Putusan MK No. 69/2015
Masa Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.	Dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung maupun dalam ikatan perkawinan.
Pengakhiran Perjanjian Perkawinan	Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.	Namun untuk masa berakhirnya juga ditentukan secara spesifik, apakah perjanjian otomatis berakhir dengan berakhirnya perkawinan atau justru perjanjian perkawinan baru berlaku semenjak perjanjian disepakati.

Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan	Perjanjian mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian mulai berlaku semenjak perjanjian dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
------------------------------------	---	--

Dengan perkembangan mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana di atas dirasa perlu untuk melakukan penyuluhan hukum perihal tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal, pada Kelurahan Tanjung Selamat, masyarakat masih belum mengetahui apa itu perjanjian perkawinan serta fungsinya secara hukum. Jikalau ada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat yang paham terkait perjanjian perkawinan, mereka memahami dalam arti yang negatif karena perjanjian perkawinan kerap diartikan sebagai telah adanya niat untuk bercerai bahkan sebelum menikah. Persepsi buruk ini timbul karena pada perjanjian perkawinan sarat pembahasan terkait harta benda dalam perkawinan yang dianggap tabu untuk dibicarakan menurut masyarakat Indonesia.

Kelurahan Tanjung Selamat merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan luas wilayah lebih kurang 112 Ha dan terbagi 4 lingkungan yang masyarakatnya bermata pencaharian PNS, pedagang, petani dan swasta. Berdasarkan pengamatan awal, masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat tersebut masih banyak yang tidak memahami tentang manfaat perjanjian kawin dalam hukum perkawinan.

1.2 PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis masalah yang telah dilakukan, terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian untuk dipecahkan. Pengetahuan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan yang masih sangat terbatas terkait perjanjian perkawinan, baik fungsi keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan sampai dengan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini kemudian yang mendorong untuk dirumuskannya permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat terkait perjanjian perkawinan?
2. Alasan-alasan apakah yang menjadikan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat menerima ataupun menolak menerapkan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka?

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

A. Solusi

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait fungsi perlindungan hukum yang bisa diperoleh dari pembuatan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang berumah tangga. Adapun solusi untuk edukasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman dasar mengenai pengertian perjanjian perkawinan, tata cara membuatnya serta fungsi perlindungan hukum membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.
2. Membuka sesi konsultasi gratis bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat yang hendak membuat perjanjian kawin.
3. Dengan adanya penyuluhan maka minimal kami sebagai Tim Pelaksana sudah melihat adanya perubahan persepsi masyarakat tentang perjanjian perkawinan serta fungsinya bagi para pihak yang berumah tangga.

B. Target

Adapun target luaran kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi
2. Publikasi pada media cetak/online

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui sosialisasi pengertian dan jenis perjanjian kawin, kapan perlu perjanjian kawin dibuat, serta tata cara dan prosedur pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan menurut hukum, dengan tujuan memberi pemahaman kepada warga masyarakat tentang fungsi perlindungan hukum membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

B. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka atau tahapan dalam kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut: analisis kebutuhan berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat pada program kegiatan ini, masyarakat memerlukan program kegiatan ini dengan pertimbangan masih kurangnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan terkait perjanjian perkawinan, baik fungsi keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan sampai dengan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan

C. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan pada program kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah metode penjelasan dan diskusi.

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

NO	TANGGAL KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	2 Agustus 2021	Mengadakan pertemuan dengan lurah di lokasi pengabdian	Terlaksana
2.	6 Agustus 2021	Mengadakan kerjasama dengan pihak kelurahan untuk mengundang masyarakat yang akan ikut kegiatan pengabdian	Terlaksana
3.	30 Agustus 2021	Kegiatan pengabdian mengenai Sosialisasi Hukum terkait Perjanjian Kawin di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan	Terlaksana
5.	5 September 2021	Publikasi media massa cetak	Harian Analisa
6.	5 Oktober 2021	Video Youtube	https://youtu.be/GeCiBnm9GOo
7	21 Oktober 2021	Sesi konsultasi gratis untuk masyarakat yang berniat membuat perjanjian kawin	Terlaksana

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal sosialisasi yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum terkait Perjanjian

Kawin di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Lurah Tanjung Selamat mengundang warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut “PPKM”) yang sedang berlangsung ini, Kelurahan Tanjung Selamat menetapkan protokol kesehatan dan demi kemaslahatan bersama peserta sosialisasi dibatasi hanya 15 sampai 25 orang saja. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ibu Lurah Tanjung Selamat, Ibu Ubudiah, diikuti dengan kata sambutan oleh Ibu Rosnidar Sembiring yang mewakili sambutan dari Dekan Fakultas Hukum USU serta ketua pengabdian masyarakat ini dimana dijelaskan latar belakang dilakukannya sosialisasi terkait Perjanjian Perkawinan ini. Dalam sambutannya Ibu Lurah Tanjung Selamat, Ibu Ubudiah, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari LPPM USU karena memang masih ada sejumlah masyarakat yang bingung terkait fungsi perlindungan hukum dari perjanjian kawin. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi yang dipimpin oleh moderator.

Sesi terakhir dari sosialisasi ini adalah sesi tanya-jawab dimana antusiasme para peserta terlihat dari munculnya sejumlah pertanyaan dari peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.

Setelah kegiatan penyuluhan selesai dilakukan, tim mulai mempersiapkan sejumlah laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Tim juga menyusun artikel jurnal perihal pelaksanaan sosialisasi ini kepada masyarakat, dimana artikel ini sudah dikirimkan melalui surat elektronik pada 29 September 2021 kepada Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Melalui surat nomor 12/ATC/JHDM/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, artikel yang dikirimkan oleh tim pengabdian dinyatakan diterima untuk terbit oleh pengurus Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

B. Analisis Hasil Kegiatan

Tujuan dan manfaat kegiatan sosialisasi ini adalah untuk membuka wawasan masyarakat tentang pengertian perjanjian perkawinan, tata cara membuatnya serta fungsi perlindungan hukum membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga, terutama kaum perempuan.

Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan para peserta yang antusias dalam mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab terhadap materi sosialisasi yang kurang dipahami. Materi sosialisasi yang telah disusun dalam bentuk power point pun dibagikan kepada para peserta yang hadir untuk bisa dibaca ulang dan dibagikan kepada warga masyarakat yang lain yang mungkin tidak berkesempatan hadir di tengah masa PPKM ini.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini hadir untuk turut memecahkan masalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat terkait perjanjian perkawinan? Bahwa dari hasil wawancara dengan masyarakat yang hadir, mayoritas penduduk di Kelurahan Tanjung Selamat berprofesi sebagai PNS, pedagang, petani, dan swasta. Sebagian besar masyarakat Tanjung Selamat tidak memahami apa itu perjanjian perkawinan serta fungsinya. Kalaupun ada yang paham tentang perjanjian perkawinan dalam makna yang negatif. *Kedua*, alasan-alasan apakah yang menjadikan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat menerima ataupun menolak menerapkan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka? Hampir semua masyarakat Tanjung Selamat yang telah berumah tangga dan hadir pada sosialisasi ini belum membuat perjanjian perkawinan dan tidak terpikir untuk membuat perjanjian perkawinan dikarenakan masih tabunya membicarakan harta perkawinan dalam budaya masyarakat Indonesia. Sementara peserta sosialisasi yang masih lajang berpendapat sosialisasi ini membuka wawasan dan memperbaiki stigma negatif yang selama ini ada di pikiran masyarakat tentang perjanjian perkawinan.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

Adapun yang menjadi faktor pendorong dalam kegiatan sosialisasi ini adalah adanya kerjasama yang diberikan oleh Lurah Tanjung Selamat bersama perangkatnya yang berkenan tetap menerima tim dari Fakultas Hukum USU untuk memberikan sosialisasi di tengah masa PPKM serta kesukarelaan para warga yang diundang untuk hadir dengan memenuhi protokol kesehatan. Selain itu materi yang disampaikan terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Keramahmatan peserta pelatihan yang dapat diajak berkomunikasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sosialisasi hukum ini dapat dipertimbangkan untuk kembali dilakukan di masa mendatang sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang fungsi perlindungan hukum pembuatan perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga, terutama kaum perempuan.

2. Faktor Penghambat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu dapat ditemukan hambatan-hambatan. Demikian pula dalam pelaksanaan sosialisasi ini dimana sosialisasi ini dilakukan di tengah terjadinya pandemi Covid-19 di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, yang secara tidak langsung berakibat hanya sedikitnya peserta yang bisa diundang untuk menghadiri sosialisasi ini. Terbatasnya jumlah peserta yang hadir adalah sebagai upaya penerapan protokol kesehatan *social distancing*.

Tabel 2. Tabel Isian Luaran

Publikasi Jurnal dengan Status *Published*

Tahun	Jenis Jurnal	Judul Artikel	Nama Jurnal	P-ISSN	E-ISSN	Volume	Nomor	Halaman	URL	Nama Seluruh Author	NIP Penulis Dosen	Nama Dosen Penulis	Nama File Pdf (Dilampirkan)
2021	Nasional terkar editasi	Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan (Lokasi : Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan)	Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat	08542031	24609005	2			http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/2519	Rosnidar Sembiring, Zulfi Chairi, Rabiatul Syariah	196602021991032002	Rosnidar Sembiring	

Publikasi di Media Massa

Tahun Publikasi	Tanggal Publikasi	Judul Publikasi	Jenis Media	Nama Media	Volume	Nomor	Halaman	URL	NIDN Dosen Penulis	Nama Dosen Penulis	Nama File PDF
2021	5 Sept 2021	Dosen FH USU	Media	Harian Analisis			12	https://analisadaily.com/e-paper/2021-09-	0002026602	Rosnidar Sembiring	

		Sosialisasi n Perlindungan n Hukum Perjanjian Kawin menurut UU Perkawinan	Online	a				05/files/mobile/index.html #12			
--	--	--	--------	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu perjanjian perkawinan serta fungsinya. Walaupun ada yang paham, masih memahami makna perjanjian perkawinan dengan stigma negatif.

B. Saran

Masih terdapatnya warga Kelurahan Tanjung Selamat yang tidak paham fungsi perlindungan hukum dari suatu perjanjian perkawinan dan stigma negative tentang perjanjian perkawinan yang masih beredar di tengah masyarakat, dapat mengindikasikan perlunya dilakukan hal berikut sebagai perbaikan, yaitu sosialisasi perlindungan hukum terhadap perempuan terkait perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dipertimbangkan kembali untuk dilakukan di masa mendatang, sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat tentang apa itu perjanjian perkawinan serta fungsi perlindungan hukum apa yang didapat dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. Y. (2017). Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165–177. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>
- Kompilasi Hukum Islam*. (1988). <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>
- Purnomo, A., & Mayasari, L. D. (2019). *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun)*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
- Widanarti, H. (2020). *Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang*. 29–39.

LAMPIRAN 1. FOTO KEGIATAN





**LAMPIRAN 2. SURAT PERNYATAAN LURAH TERKAIT
PELAKSANAAN PENGABDIAN**


**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
KELURAHAN TANJUNG SELAMAT**
Alamat Kantor : Jl. Dharma Saragay No. 15 Medan – 20134

Nomor: 420 / 12.60
 Sifat:
 Lampir: 1 (satu lembar)
 Perihal: Pengabdian kepada Masyarakat

Medan, 31 Agustus 2021
 Kepada YB:
 Lembaga Pengabdian
 Kepada Masyarakat
 Universitas Sumatera Utara
 Di:
 Tapani

Berthiskatnya Surat Tugas No. 494/HS.2.2.107PM/2021 dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

NO	NAMA	NIDN	FAKULTAS	JABATAN DALAM PENGABDIAN
1.	Bernardi Sembiring	000233042	Hukum	Kota
2.	Juli Chan	001087182	Hukum	Anggota
3.	Rahmat Syahriah	0024025085	Hukum	Anggota

Demikian surat pernyataan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Prof/Doc/ Magister dengan judul: "Perencanaan Hukum Terhadap Pemasangan Tertentu Perjanjian Kerja Dalam UU Perkawinan Di Kelurahan Tanjung Selamat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021.

Demikian hal ini kami sampaikan, dan perkataannya kami ucapkan serendah-rendahnya.

Lurah Tanjung Selamat
 Ekawati Nola Tuzanga

(Nomor: 420/12.60/2021)
 308.39570074.100101.2021

LAMPIRAN 3. SURAT TUGAS DARI USU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Perpustakaan No.2 Kampus USU Medan 20155
Telepon/Fax : 061-8211952
Laman: lppm.usu.ac.id ; www.usu.ac.id

SURAT TUGAS

No.: 509/UN5.2.3.2.1/PPM/2021

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, dengan ini memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIDN	FAKULTAS	JABATAN DALAM PENGABDIAN
1.	Rosnidar Sembiring	0002026602	Hukum	Ketua
2.	Zulfi Chairi	0001087102	Hukum	Anggota
3.	Rabiatul Syahriah	0005025905	Hukum	Anggota

untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat skema Profesor Mengabdikan dengan judul :
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Perjanjian Kawin Dalam Uu Perkawinan Di
Kecamatan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan., pada tanggal : 8 Juni sampai dengan 8
November 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan catatan Surat Tugas ini tidak
berlaku untuk Kum (Kumulatif untuk Menilai).

An, Ketua,
Sekretaris



Meutia Nauli, S.Psi., M.Si., Psikolog
NIP. 19671127000032001

BUKTI LUARAN YANG DIHASILKAN

eti-
rasi
te-
atu
am
mi
ta-
gan
liki
nya
sa-
ng
tan
iga
dan
dan)



Anisa/Utamad

FOTO BERSAMA: Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) diketuai Prof Dr Rosnidar Sembiring SH, MHum beserta anggota, Zulfi Chairi SH, MHum dan Rabiatus Syariah SH, MHum, foto bersama peserta awal insaf/insan.

tran
'an

Dosen FH USU Sosialisasikan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Menurut UU Perkawinan

Medan, (Analisia)

Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) diketuai Prof Dr Rosnidar Sembiring SH, MHum beserta anggota, Zulfi Chairi SH, MHum dan Rabiatus Syariah SH, MHum melaksanakan Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Senin (30/8), di Kantor Lurah, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tun-

tungan.

Tujuan sosialisasi tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni, pengabdian masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan tentang Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Dalam sosialisasi tersebut, materi yang disampaikan Tim Fakultas Hukum USU terkait Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Perkawinan itu mulai dari jenis perjanjian kawin menurut

hukum, kapan perlu perjanjian kawin dibuat, hingga persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian kawin menurut peraturan berlaku.

"Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait fungsi perlindungan hukum yang bisa diperoleh dari pembuatan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang berumah tangga, terutama kaum perempuan," pungkas Ketua Tim Pengabdian Prof Dr Rosnidar Sembiring.

(rel/mc)

itu

f

ty.

JURNAL ILMIAH
HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT

E-ISSN : 2460-8016

Semarang , 5 Oktober 2021

Nomor : 12 /ATC/JHDM/X/2021
Lampiran : -
Hal : Publikasi Artikel

Kepada Yang Terhormat:

Prof. Dr . Rosnidar Sembiring, S.H.,M.Hum

Zulfi Chairi, S.H.,M.Hum

Rabiatul Syariah, S.H.,M.Hum

Terima kasih atas partisipasi Saudara yang telah mengirimkan artikel ilmiah untuk dapat di terbitkan pada Jurnal : **HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT**

Dengan Judul artikel:

"PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN"

Berdasarkan hasil Review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk di publikasikan di Jurnal kami.

Artikel tersebut akan tersedia secara On Line di:

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/bdm/index>

Demikian Informasi Ini disampaikan atas perhatannya Kami Ucapkan terima kasih



DAFTAR HADIR PESERTA**Rabu, 30 Agustus 2021**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Rafiqoh Putriana Jamil	
2	Agustina Lubis	
3	Endang	
4	Nurbaiti	
5	Siska Novena Br. Bangun	
6	Andri F.	
7	M. Abdul Heri	
8	Virgo	
9	Martina	
10	Rumini Br. Bangun	
11	Suratmi	
12	Sumarni	
13	Arina Saulaka	
14	Sarlina Gulo	
15	Rasmiwan Hutagalung	
16	Mustafa Kamal	
17	Irwan S. Tarigan	
18	M. Musa S.	
19	Ria	
20	Erna Sunita	
21	Emmi R. Tambunan	
22	Anisyah	
23	Mimi Karlina	
24	Farida Wati	
25	M. Ilham	
26	Ningsih	
27	Putri	
28	Shorea	
29	Lestari	
30	Amanda	
31		
32		

BAHAN PRESENTASI KEGIATAN



PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh:

Prof. Dr. Rosnada Sembiring, SH, M.Hum
Zulfri Chairi, SH, M.Hum
Robiatul Syarifah, SH, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Pengabdian Kepada Masyarakat



Jenis Perjanjian Kawin

- Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 hanya dikenal bentuk-bentuk perjanjian kawin yang dibuat **sebelum perkawinan dilangsungkan** -> Perjanjian Pra-Nikah atau Prenuptial Agreement.
- Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 tersebut, dikenal juga adanya Perjanjian Pasca Pernikahan atau Postnuptial Agreement, yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Kapan Perlu Membuat Prenuptial dan Postnuptial Agreement?



- Menikah dengan orang asing
- Memiliki usaha dan bertindak selaku persero aktif dalam suatu CV
- Menjabat sebagai direktur perusahaan
- Kalau ingin jadi pengusaha

Prenuptial berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan No. 1/1974 baru sah dan mengikat bagi pihak lain apabila memenuhi syarat:

- Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
- Dilangsungkan oleh kedua pihak atas persetujuan bersama
- Dibuat dengan tertulis
- Disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan



Poin penting **prenuptial** adalah :

- Dibuat **sebelum** perkawinan dilangsungkan.
- Didaftarkan/dicatatkan dalam buku nikah atau kutipan akta perkawinan catatan sipil.
- Jika tidak didaftarkan maka tidak akan mengikat bagi pihak ketiga.



Jenis Perjanjian Pranikah:

- a. Pemisahan harta sama sekali
- b. Pemisahan harta bawaan saja
- c. Pemisahan terhadap untung rugi



Pemisahan Harta Mutlak

- Pemisahan murni terhadap seluruh aktiva dan pasiva dari masing-masing suami atau isteri
- Pemisahan terhadap harta bawaan, harta perolehan selama perkawinan, harta yang diwariskan atau dihibahkan dari keluarga masing-masing pihak.
- Tidak menggugurkan hak sebagai ahli waris dari pasangan.



Pemisahan Harta Bawaan



- Pemisahan terhadap harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
- Terhadap harta perolehan tetap terjadi percampuran.
- Biasanya dilakukan terhadap perkawinan kedua.
- Biasanya mengatur pula pemisahan dan/atau pembagian terhadap hak dari anak bawaan untuk memperoleh warisan.

Postnuptial Agreement Isi Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015

- Mengubah Pasal 29 (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan:

"Pada waktu, SEBELUM dilangsungkan atau SELAMA dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan PERJANJIAN TERTULIS yang disahkan oleh penatat perkawinan atau notaris, setelah mana isi berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

- Pasal 29 (4)

"Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga."



Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP dan kartu keluarga
 - b. Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP dan kartu keluarga
 - b. Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
 - c. Asli buku nikah atau akta catatan sipil suami istri
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain, syaratnya:
 - a. Fotokopi KTP dan kartu keluarga
 - b. Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
 - c. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain



Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan

(Lokasi: Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan)

ROSNIDAR SEMBIRING, ZULFI CHAIRI, RABIATUL SYARIAH

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jln. Universitas No. 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan 20155
Email : oni_usu@yahoo.com

ABSTRACT

People still understand the marriage agreement in a negative way. The reason due to the big theme of the content of a marriage agreement is wealth, both innate property and property acquired during the marriage. Based on the above, this paper wants to discuss how the public's understanding of the marriage agreement? and second, what are the society's reasons for accepting or rejecting the application of the marriage agreement in their domestic life? This research uses a normative juridical research with a descriptive analytical approach. The results show that people still do not fully understand the function of making a marriage agreement in married life. The things that become the basis for refusing the application of marriage agreements by some people are divided into 2, namely first, because the word agreement is synonymous with business activities such as trading, buying and selling, and so on. So how can something as sacred as marriage be considered like a business activity? Second, wealth is a big theme that is regulated in the marriage agreement. This is considered unethical and materialistic by some people and families in Indonesian culture.

Keywords: prenuptial agreement, legal protection, woman

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya melangsungkan perkawinan sebagai bentuk kodrati meneruskan keturunan di muka bumi ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut “UUP”) disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena Negara Indonesia menganut dan mengakui Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini mengindikasikan bagaimana negara memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan semata perihal unsur jasmani tetapi di dalam perkawinan juga terkandung unsur rohani/batin.(Widanarti, 2020)

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam, 1991) Pasal ini mengindikasikan bahwa diharapkan semua keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan dapat berlangsung hingga akhir hayat.

Sayangnya, tidak semua orang beruntung mempertahankan perkawinannya hingga akhir hayat. Sejumlah orang yang tidak beruntung mengakhiri perkawinannya karena berbagai alasan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, praktik poligami yang tidak sehat, pengabaian kewajiban oleh istri/suami, dan sebagainya. Sementara, ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tapi juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan. Sebuah langkah persuasif yang dapat menjadi solusi menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani bahtera rumah tangga adalah perjanjian perkawinan. (Abdillah, 2017)

Dalam Pasal 29 UUP disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilaksanakan, dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Artinya, perjanjian tidak dilakukan ketika perkawinan sudah berlangsung, dan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Peraturan sebagaimana disebut dalam Pasal 29 UUP tersebut lantas berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 (selanjutnya disebut “Putusan MK No. 69/2015”). Putusan MK No. 69/2015 ini mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya. Berikut perbandingan secara sederhana perihal masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya, sebelum putusan MK No. 69/2015 dan setelahnya: (Purnomo & Mayasari, 2019)

Perihal	UUP	Putusan MK No. 69/2015
Masa Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.	Dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung maupun dalam ikatan perkawinan.
Pengakhiran Perjanjian Perkawinan	Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.	Namun untuk masa berakhirnya juga ditentukan secara spesifik, apakah perjanjian otomatis berakhir dengan berakhirnya perkawinan atau justru perjanjian perkawinan baru berlaku semenjak perjanjian disepakati.

Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan	Perjanjian mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian mulai berlaku semenjak perjanjian dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
------------------------------------	---	--

Dengan perkembangan mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana di atas dirasa perlu untuk melakukan penyuluhan hukum perihal tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal, pada Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, masyarakat masih belum mengetahui apa itu perjanjian perkawinan serta fungsinya secara hukum. Jikalau ada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat yang paham terkait perjanjian perkawinan, mereka memahami dalam arti yang negatif karena perjanjian perkawinan kerap diartikan sebagai telah adanya niat untuk bercerai bahkan sebelum menikah. Persepsi buruk ini timbul karena pada perjanjian perkawinan sarat pembahasan terkait harta benda dalam perkawinan yang dianggap tabu untuk dibicarakan menurut masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan?
- b. Alasan-alasan apakah yang menjadikan masyarakat menerima ataupun menolak menerapkan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam menerima atau menolak membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa diskusi terarah yang dimulai dengan penyuluhan/ceramah baru kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab secara langsung. Peserta sosialisasi perlindungan hukum terhadap perempuan terkait perjanjian kawin menurut UU Perkawinan ini adalah warga masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Melalui sosialisasi dan ceramah dapat disampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sementara melalui tanya-jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas guna memberi masukan pada masyarakat terkait fungsi perlindungan hukum dari sebuah perjanjian kawin dalam kehidupan berumah tangga, khususnya untuk perempuan. Sosialisasi yang dilakukan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut "PPKM") sebagai upaya mengurangi angka Covid-19 mengakibatkan hanya sekitar 15 sampai

25 orang masyarakat saja yang diperbolehkan berpartisipasi, dimana hal ini sebagai langkah menerapkan protokol kesehatan di zona merah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemahaman Masyarakat Terkait Perjanjian Perkawinan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian masyarakat dengan dana Non PNBP Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan melalui pemberian sosialisasi perlindungan hukum terhadap perempuan tentang perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui sosialisasi pengertian dan jenis perjanjian kawin, kapan perlu perjanjian kawin dibuat, serta tata cara dan prosedur pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan menurut hukum, dengan tujuan memberi pemahaman kepada warga masyarakat tentang fungsi perlindungan hukum membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal sosialisasi yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum terkait Perjanjian Kawin di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Lurah Tanjung Selamat mengundang warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Di masa PPKM yang sedang berlangsung ini, Kelurahan Tanjung Selamat menetapkan protokol kesehatan dan demi kemaslahatan bersama peserta sosialisasi dibatasi hanya 15 sampai 25 orang saja. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ibu Lurah Tanjung Selamat, Ibu Ubudiah, diikuti dengan kata sambutan oleh Ibu Rosnidar Sembiring yang mewakili sambutan dari Dekan Fakultas Hukum USU serta ketua pengabdian masyarakat ini dimana dijelaskan latar belakang dilakukannya sosialisasi terkait Perjanjian Perkawinan ini. Dalam sambutannya Ibu Lurah Tanjung Selamat, Ibu Ubudiah, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari LPPM USU karena memang masih ada sejumlah masyarakat yang bingung terkait fungsi perlindungan hukum dari perjanjian kawin. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi yang dipimpin oleh moderator.

Sesi terakhir dari sosialisasi ini adalah sesi tanya-jawab dimana antusiasme para peserta terlihat dari munculnya sejumlah pertanyaan dari peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.

Materi sosialisasi yang telah disusun dalam bentuk *power point* pun dibagikan kepada para peserta yang hadir untuk bisa dibaca ulang dan dibagikan kepada warga masyarakat yang lain yang mungkin tidak berkesempatan hadir di tengah pandemi Covid-19 ini.



Gambar 1. : Foto Masyarakat saat Sosialisasi dengan Penerapan *Social Distancing*



Gambar 2.: Foto Tim Pengabdian dengan Masyarakat Usai Sosialisasi

Sekilas tentang Perjanjian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di antaranya melangsungkan perkawinan guna memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan di muka bumi. Dalam kacamata hukum, salah satunya UUP, perkawinan bukanlah semata pemenuhan kebutuhan fisik antara dua manusia tapi ada ikatan batin juga di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 UUP yang menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena

Negara Indonesia menganut dan mengakui Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini mengindikasikan bagaimana negara memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan semata perihal unsur jasmani tetapi di dalam perkawinan juga terkandung unsur rohani/batin.(Widanarti, 2020)

Sebagaimana Pasal 1 UUP melihat perkawinan sebagai sesuatu yang mengandung unsur jasmani dan rohani, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menyiratkan hal yang sama, yaitu “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lebih lanjut, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Pasal ini mengindikasikan bahwa diharapkan semua keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan dapat berlangsung hingga akhir hayat.

Sayangnya, proses menjalani bahtera rumah tangga tidak selalu mulus, kadang ditemui sejumlah ketidakcocokan serta permasalahan yang lebih serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, praktik poligami yang tidak adil, pengabaian kewajiban oleh istri/suami, dan sebagainya. Hal-hal tersebut hanya sekian alasan yang bisa mendorong sebuah perkawinan ke ujung jurang perceraian. Apakah lantas semua masalah rumah tangga selesai dengan perceraian? Jawabannya tidak, terkadang justru setelah perceraian terjadi silang sengketa dan cekcok yang berlarut antara dua individu yang pernah menjadi suami istri perkara hak asuh anak dan tentunya tidak lupa juga perihal harta kekayaan yang pernah mereka bawa ke dalam pernikahan dan juga diperoleh selama pernikahan. Solusi atas permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian perkawinan.(Abdillah, 2017)

Di Indonesia sendiri, perihal perjanjian perkawinan diatur dalam 3 produk hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), UUP *jo.* Putusan MK No. 69/2015, dan KHI. Awal mulanya, istilah perjanjian perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam BW. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.(Sukardi, 2016)

KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam Buku I Bab VII dengan judul bab Perjanjian Kawin. Sementara dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V dengan judul bab Perjanjian Perkawinan yaitu Pasal 29. Pengaturan dalam Pasal 29 UUP sendiri sudah mengalami beberapa perubahan dengan adanya Putusan MK No. 69/2015. Sementara dalam KHI, pengaturan perjanjian perkawinan terdapat pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan.(Batubara, 2018)

Melihat penjelasan paragraf di atas terlihat bahwa UUP yang dibentuk sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia justru yang paling ringkas menjelaskan dan membahas perihal apa itu perjanjian perkawinan, dimana perjanjian perkawinan hanya diatur dalam satu pasal di UUP yaitu Pasal 29.

Keberadaan satu pasal perihal perjanjian perkawinan dalam UUP tentunya berakibat perjanjian perkawinan tidak tergambar secara menyeluruh, seperti perihal poin-poin apa saja yang harus dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian perkawinan, akibat hukum perjanjian perkawinan pada para pihak (suami-istri) serta pihak ketiga bila diperjanjikan. (Batubara, 2018)

Beberapa ahli berupaya mendefinisikan perjanjian perkawinan. Menurut R. Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang” Menurut Soetoro Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. (Widanarti, 2020) Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang. (Widanarti, 2020)

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UUP adalah sebagai berikut:

1. *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
2. *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
3. *Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
4. *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Namun, pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 69/2015 yang menganulir sebagian besar isi Pasal 29 UUP, yaitu sebagai berikut: (Paramita & Darori, 2017)

1. Pasal 29 ayat (1) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal 29 ayat (3) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
3. Pasal 29 ayat (4) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya,

tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Angin segar yang dibawa oleh Putusan MK No. 69/2015 ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang biasa disebut perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* karena dibuat sebelum perkawinan berlangsung, kini berubah dimana perjanjian perkawinan dapat juga dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung atau dikenal dengan istilah *postnuptial agreement*.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang perjanjian perkawinan dari kaca mata yang negatif. Hal ini karena perjanjian perkawinan sarat mengatur perihal harta kekayaan bahkan sebelum menikah, sehingga bagi calon pasangan atau keluarga besar calon pasangannya terkesan materialistis, egois dan tidak percaya. Padahal wajar untuk memproteksi harta bawaan maupun harta setelah perkawinan berlangsung karena harta menjadi salah satu andil bergeraknya suatu kehidupan rumah tangga.

Peran perjanjian perkawinan sebagai upaya memproteksi harta kekayaan masing-masing pihak dalam sebuah rumah tangga sejalan dengan prinsip perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. (Purnomo & Mayasari, 2019) Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Purnomo & Mayasari, 2019) Secara umum, perlindungan hukum artinya hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam tataran kehidupan masyarakat dimana masyarakat mendapat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dari suatu produk hukum yang ada. (Purnomo & Mayasari, 2019)

Stigma negatif yang melekat pada perjanjian perkawinan tampaknya masih ada karena masyarakat masih belum memahami makna perlindungan hukum yang ditawarkan oleh suatu perjanjian perkawinan. Adapun menurut Happy Susanto, manfaat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut: (Sulistiyowati, 2008)

1. Perlindungan hukum atas harta bawaan masing-masing pihak (suami isteri). Artinya perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan penyelesaian masalah hukum yang timbul saat perkawinan terpaksa kandas, baik karena perceraian atau pun kematian.
2. Pengamanan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Sejumlah orang memandang perkawinan itu tidak hanya membentuk keluarga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
3. Perjanjian perkawinan dapat melindungi kepentingan kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat melindungi perempuan dari kesewenangan suami dalam mengelola harta gono-gini maupun harta kekayaan pribadi istri. Perjanjian perkawinan juga dapat

melindungi kaum perempuan dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Rosianah dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan” mengutip pendapat Abd. Rahman Ghazaly tentang manfaat perjanjian perkawinan, di antaranya adalah: (Rosianah, 2018)

1. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha
Hal ini bisa terlihat saat salah satu pasangan adalah pengusaha. Wirausaha tidak selalu berjalan lancar dan memberi keuntungan, kadang justru memberi kerugian yang membuat kedua pasangan akan terlibat untuk menyelesaikan semua kerugian itu. Disinilah peran perjanjian perkawinan terlihat karena keberadaan perjanjian perkawinan mencegah terjadinya skenario seperti di atas, sehingga pasangan dan buah hati tidak perlu terlibat dan merasakan dampak dari kerugian usaha.
2. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga
Pernikahan tanpa perjanjian perkawinan membuat rentan hilangnya hadiah atau warisan keluarga karena ketika si pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan keluarga tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Melalui perjanjian perkawinan, hal tersebut bisa dicegah dan memastikan harta pusaka turun temurun keluarga tetap di tangan pemilik awalnya.
3. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami
Perjanjian perkawinan berperan memisahkan harta peninggalan terhadap para istri, mulai dari perkawinan pertama hingga yang keempat, sehingga masing-masing istri akan hidup tenang dan terjamin. Tanpa ada pertikaian dan perselisihan antara ahli waris di masa mendatang.
4. Menjamin kondisi finansial pihak perempuan setelah perkawinan berakhir
Perjanjian perkawinan akan sangat bermanfaat bagi pihak perempuan yang memilih tidak bekerja setelah menikah. Dikatakan demikian karena melalui perjanjian perkawinan dapat dibicarakan sejak awal jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang harus ditanggung pihak suami serta bagaimana mekanisme pemberiannya.

b. Alasan-alasan Masyarakat Menerima atau Menolak Penerapan Perjanjian Kawin Dalam Kehidupan Rumah Tangga Mereka

Masyarakat awam selama ini memahami perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement* dalam makna atau citra yang negatif. Hal ini salah satunya dipelopori karena kata perjanjian identik dengan aktivitas bisnis seperti perdagangan, jual-beli, dan sejenisnya. Lantas bagaimana sesuatu yang sakral seperti perkawinan dianggap seperti aktivitas bisnis? Poin ini menjadi salah satu pemikiran masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan yang menjadi alasan mereka menolak pembuatan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Poin kedua yang menjadi alasan sebagian masyarakat menolak penerapan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga adalah karena harta

kekayaan menjadi tema besar yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Hal ini dianggap tidak etis dan materialistis oleh sebagian orang dan keluarga di Indonesia. Tak jarang ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dikemukakan oleh salah satu calon pengantin, pihak lain akan merasa keberatan dan perdebatan tersebut bisa merembet sampai ke kisruh antara calon besan.(Yulies, 2017)

Dari kacamata tertutup pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan memang terkesan tidak romantis, tidak saling percaya, egoistis, dan bertentangan dengan budaya adat timur yang ada di Indonesia karena seperti terlalu memproteksi aset pribadi.(Arief, 2017) Namun, penting untuk melihat dan memaknai perjanjian perkawinan dengan keterbukaan pikiran bahwa bukankah adalah hal yang wajar untuk memproteksi harta yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan. Perjanjian perkawinan akan sangat dirasakan manfaatnya saat ternyata pasangan yang kita nikahi tidak terbuka perihal kondisi finansialnya, seperti memiliki hutang dalam jumlah besar. Adanya perjanjian perkawinan akan melindungi harta dan aset salah satu pihak sehingga tidak akan turut tergadai atau habis demi melunasi hutang pasangannya. Hal ini jelas akan perlu saat ada anak-anak sebagai hasil pernikahan tersebut. Perjanjian perkawinan mengamankan harta dan aset salah satu pihak demi keberlanjutan hidup anak-anaknya di kemudian hari, seperti biaya hidup si anak, sekolah si anak, dan biaya-biaya lainnya untuk si anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa tidak selalu negatif peran perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, penting untuk mengubah stigma perjanjian perkawinan yang negatif menjadi positif di kalangan masyarakat awam agar masyarakat tidak takut membuat perjanjian perkawinan. Di era yang semakin modern, tampak bahwa memang mulai ada perubahan pandangan dari masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Hal ini terlihat dari mulai menjadi trennya di kalangan artis, pejabat, pengusaha, dan orang-orang kaya di Indonesia untuk membuat perjanjian perkawinan. Perubahan pandangan ini jelas perlu disambut positif, namun itu hanya sekian persen dari puluhan juta masyarakat Indonesia yang masih memandang tabu adanya perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masih panjang jalan untuk terus mensosialisasikan manfaat perlindungan hukum dari sebuah perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga seorang pasutri.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pembuatan perjanjian perkawinan masih dimaknai sebagai sesuatu yang tabu dan tidak etis di kalangan masyarakat. Hal ini tidak lain karena tema besar yang diatur dalam sebuah perjanjian perkawinan adalah perihal harta kekayaan, baik harta bawaan maupun harta selama perkawinan berlangsung, sehingga pembuatan perjanjian perkawinan memberikan atmosfer materialistis, egois, dan tidak saling percaya di antara pasangan yang mau menikah. Hal ini cukup disesalkan karena kecurigaan masyarakat pada perjanjian perkawinan mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat perihal apa itu

perjanjian perkawinan dan manfaatnya. Padahal ada manfaat perlindungan hukum yang akan didapat dari sebuah perjanjian perkawinan, khususnya bagi perempuan.

b. Saran

Oleh karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait fungsi perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga, maka perlu semakin digencarkan pemberian penyuluhan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan ini kepada masyarakat agar tidak semakin berlarut kesalahpahaman masyarakat pada perjanjian perkawinan. Masyarakat perlu memahami bahwa perjanjian perkawinan bukan perihal materialistis dan tidak saling percaya, namun perjanjian perkawinan membawa misi perlindungan hukum, khususnya bagi kaum perempuan, agar tidak mengalami kesewenangan dalam kehidupan rumah tangganya. Di era modern ini, sejumlah artis, pejabat, pengusaha serta orang-orang kaya Indonesia mulai menerapkan perjanjian perkawinan dalam kehidupan mereka. Hal ini cukup menunjukkan tren positif bahwa sudah mulai ada masyarakat yang paham tentang perjanjian perkawinan. Namun tentunya, hal itu masih sedikit dibanding jutaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi tentang manfaat perlindungan hukum dari suatu perjanjian perkawinan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dibiayai oleh Non PNPB Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Profesor Mengabdikan tahun anggaran 2021 Nomor 188/UN5.2.3.2.1/PPM/2021. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah Lurah Tanjung Selamat yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Internet dan Peraturan Perundangan

- Abdillah, Y. Y. (2017). Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165–177.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al'Adl*, IX(2), 151–172.
- Batubara, S. C. (2018). Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 1–17.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (1991).
- Paramita, E., & Darori, I. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Di sahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*,

- IV(2), 32–38. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/index>
- Purnomo, A., & Mayasari, L. D. (2019). *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun)*.
- Rosianah. (2018). *Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sukardi. (2016). Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Khatulistiwa*, 6(1), 19–45.
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>
- Sulistyowati, H. (2008). *Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat* (pp. 1–6). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
- Widanarti, H. (2020). Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 29–39.
- Yulies, T. M. (2017). Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5, 128–149.